



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

PENERAPAN JUAL BELI IKAN SISTEM *JIZĀF* DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM DI PASAR IKAN TEMBILAHAN KOTA

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi
Ekonomi Syariah



**STAI AULIAURRASYIDIN
TEMBILAHAN**

OLEH:

HENGKI PRANATA
NIRM: 1209.16.07968

**YAYASAN PENDIDIKAN AULIAURRASYIDIN
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM AULIAURRASYIDIN
TEMBILAHAN-RIAU
1443 H / 2022 M**



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

Hak cipta dilindungi undang-undang



tembilahan



YAYASAN PENDIDIKAN AULIAURRASYIDIN
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM
AULIAURRASYIDIN

مدرسة أوقية دارالاسلام والعلوم

ISLAMIC COLLEGE OF AULIAURRASYIDIN

KAMPUS PANAM (PARIT ENAM) JALAN GERILYA No. 12 TEMBILAHAN BARAT 29213

Email : akademik@stai-tbh.ac.id

TERAKREDITASI



BAK-PT

PENGESAHAN

No. 119/STAI-AUR/Skripsi/VI/2022

Skripsi berjudul "PENERAPAN JUAL BELI IKAN SISTEM JIEAF DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM DI PASAR IKAN TEMBILAHAN KOTA", yang telah ditulis oleh sdr. HENGKI PRANATA, NIRM 1209.16.07968 telah dimunaqasahkan pada tanggal 12 Januari 2022, dan telah diperbaiki sesuai permintaan Tim Penguji Munaqasah dengan Yudisium **Sangat Memuaskan**, IPK: 3,32.

TIM MUNAQASAH

Ketua

H. Deddy Yusuf Yudhyarta, S.Mn., M.Pd.I.

Sekretaris

Sri Erdawati, S.Pd.I., M.Pd.

Penguji I

Hendro Lisa, S.E., M.M.

Penguji II

Dr. Moh. Sain, S.Pd.I., M.Pd.I.

Tembilahan, 20 Juni 2022

Mengetahui



Ketua STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

SYARIFUDIN, S.Pd.I., M.Pd.I

NIDN. 2105060302

Bersinergi dan Berinovasi untuk Pendidikan, Berkarya dan Berbakti untuk Negeri

www.stai-tbh.ac.id



HENDRO LISA, S.E., M.M
DOSEN PROGRAM STUDI ESy
STAI AULIAURRASYIDIN TEMBILAHAN

NOTA DINAS

Perihal : Skripsi Saudara
Hengki Pranata

Kepada Yth,
Ketua STAI Auliaurrasyidin
Tembilahan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi, dan mengadakan perbaikan-perbaikan seperlunya terhadap isi skripsi saudara:

Nama : Hengki Pranata
NIRM : 1209.16.07968
Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Penerapan Jual Beli Ikan Sistem *Jizāf* dalam Perspektif Ekonomi Islam di Pasar Ikan Tembilahan Kota

Maka dengan ini saya menilai bahwa skripsi tersebut sudah dapat disetujui untuk diajukan pada sidang munaqasah Sekolah Tinggi Agama Islam Auliaurrasyidin Tembilahan.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Tembilahan, November 2021

Dosen Pembimbing

HENDRO LISA, S.E., M.M.
NIDN. 212001871701



SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hengki Pranata
NIRM : 1209.16.07968
Program Studi : Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa:

1. Skripsi yang berjudul “Penerapan Jual Beli Ikan Sistem *Jizāf* dalam Perspektif Ekonomi Islam di Pasar Ikan Tembilahan Kota”. Merupakan hasil karya saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada program studi Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Auliaurrasyidin Tembilahan.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan sesuai ketentuan yang berlaku di Sekolah Tinggi Agama Islam Auliaurrasyidin Tembilahan.
3. Skripsi saya secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi.
4. Jika dikemudian hari terbukti melakukan plagiasi, bahwa karya saya ini bukan hasil karya asli saya, maka saya bersedia untuk menerima sanksi yang berlaku di Sekolah Tinggi Agama Islam Auliaurrasyidin Tembilahan berupa pencabutan gelar, dan saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Tembilahan, 30 November 2021

Peneliti


HENGKI PRANATA
NIRM: 1209.16.07968



LEMBARAN MOTTO PENULIS



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. QS. An-Nisa: 69

STAI AULIAURRASYIDIN
TEMBILAHAN



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan



PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang tanpa ridha dan seizin-Nya penulis tidak mampu berbuat apa-apa oleh karena itu, atas izin-Nya kupersembahkan skripsi ini untuk ayahku Bapak Ahmad Yani dan ibuku Ibu (Almh) Rusmidah kesan yang mendalam dari lubuk hati kuucapkan kata terima kasih kepada ayah dan ibu yang dengan ikhlas memberikan doa dukungan dan motivasi sehingga aku tetap semangat dalam mempelajari ilmu agama dan ilmu pengetahuan. Buat saudara/i kandungku tersayang yang selalu memotivasi dan mendukungku, teman-teman satu perjuangan mahasiswa/i ekonomi syariah angkatan 2016 yang juga memberikan dukungan atas semangat dalam setiap langkahku.

Dan dosen pembimbing yang telah dengan sabar membimbing sampai selesai. Terima kasih kepada semua yang berpartisipasi dan telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini. Terima kasih untuk kampus tercinta Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Auliaurrasyidin Tembilahan.

STAI AULIAURRASYIDIN
TEMBILAHAN



ABSTRAK

HENGKI PRANATA (2021): “PENERAPAN JUAL BELI IKAN SISTEM *JIZĀF* DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM DI PASAR IKAN TEMBILAHAN KOTA.”
209.16.07968

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya beberapa para pedagang Ikan di Pasar Ikan Tembilahan Kota yang menumpuk ikannya pada sore-sore hari dengan melihat kondisi ikan yang masih banyak tersisa, sehingga para pedagang menjual ikannya dengan tumpukan. Hal seperti hampir setiap saat terjadi pada sore hari di Pasar Ikan Tembilahan, dengan kondisi ikan yang berbeda-beda saat ditumpuk.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan jual beli ikan secara *jizāf* di Pasar Ikan Tembilahan Kota dan bagaimana perspektif Ekonomi Islam memandang sistem jual beli ikan secara *jizāf* di Pasar Ikan Tembilahan Kota. Dalam penelitian yang menjadi subjek penelitian adalah penjual dan pembeli di Pasar Ikan Tembilahan Kota, sedangkan objek penelitiannya adalah Penerapan Jual Beli Ikan Sistem *Jizāf* dalam Perspektif Ekonomi Islam di Pasar Ikan Tembilahan Kota.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang dikumpulkan dari deskripsi atau narasi. Pengambilan sampel menggunakan teknik *aksidental sampling*. Dalam teknis analisis data peneliti menggunakan teknik Miles & Huberman. Penelitian ini dilakukan selama tiga bulan sejak tanggal 28 April – 28 Juli 2021

Hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa penerapan jual beli *Jizaf* di Pasar Ikan Tembilahan Kota dilakukan penjual saat waktu sore atau di saat ikan masih banyak tapi belum ada pembeli, dan bisa juga dikarenakan ikan yang sudah lama, dan memang harus dihabiskan saat itu juga. Perspektif Ekonomi Islam memandang sistem jual beli ikan secara *jizāf* yang dilakukan di Pasar Ikan Tembilahan Kota terdapat beberapa kesalahan dalam menerapkan sistem jual belinya. Disebabkan ada beberapa syarat yang belum dipenuhi penjual dalam menerapkan sistem jual beli *Jizaf*.

Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa jual beli sistem *Jizaf* yang diterapkan di pasar Ikan Tembilahan Kota belum sepenuhnya memenuhi syarat dalam jual beli *Jizaf* yang sebagaimana telah diurut berdasarkan dalil-dalil yang ada.

Kata Kunci: Jual Beli, *Jizaf*, Ekonomi Islam



KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penayang. Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat iman dan Islam serta nikmat kesempatan dan kesehatan kepada kita semua, berkat limpahan rahmat, hidayah dan inayah-Nya penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Penerapan Jual Beli Ikan Sistem *Jizāf* dalam Perspektif Ekonomi Islam di Pasar Ikan Tembilahan Kota”** dengan sebaik mungkin.

Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia ke jalan yang benar dan lurus dengan cahaya yang terang keberkahan, kedamaian, dan keselamatan di dunia dan akhirat yaitu di jalan Allah SWT, dengan tuntunan al-Quran dan Hadis.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak kesulitan dan hambatan yang didapati baik dari segi moril maupun materil. Namun berkat pertolongan Allah SWT berupa kesungguhan dan bantuan dari berbagai pihak, baik dari segi bimbingan, arahan, motivasi dan dukungan yang sangat membantu penulis dalam proses penyusunan dan penyelesaian skripsi ini. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak H. Kursani, S.Pd.I. selaku Ketua Yayasan Auliaurasyidin Tembilahan.

Bapak Syarifudin, S.Pd.I., M.Pd.I. selaku Ketua STAI Auliaurasyidin Tembilahan.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

Bapak M. Ridhwan, S.Pd., M.Ed. selaku Wakil Ketua I, Bapak H. Deddy Yusuf Yudhyarta, S.Mn., M.Pd.I. selaku Wakil Ketua II, dan Bapak Dr. Ir. H. Sahrudin, M.M. selaku Wakil Ketua III STAI Auliaurasyidin Tembilahan.

4. Bapak Sai'in, S.E.I., M.E.Sy. selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah dan Ibu Seri Yanti Siagian, S.Pd.I., M.Pd. selaku Sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah STAI Auliaurasyidin Tembilahan.

5. Bapak Hendro Lisa, S.E., M.M. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan ilmu, bimbingan, arahan, motivasi dan semangat pada penulis.

6. Bapak dan ibu dosen STAI Auliaurasyidin Tembilahan khususnya pada program studi ekonomi syariah.

7. Seluruh staf tata usaha STAI Auliaurasyidin yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran administrasi dari awal hingga akhir perkuliahan penulis.

Seluruh informan yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini dan telah banyak memberikan perannya kepada penulis.

Ayah, ibu, dan saudara-saudariku yang senantiasa menghaturkan doa, memberikan motivasi, dukungan dan semangat.

10. Rekan-rekan seperjuangan di program studi ekonomi syariah angkatan 2016 khususnya lokal B STAI Auliaurasyidin Tembilahan.

Penulis telah berusaha sesuai dengan kemampuan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Namun demikian, penulis sangat menghargai masukan yang positif dari



Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan



Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

pembaca guna kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya, penulis berharap mudah-mudahan skripsi ini memberikan manfaat bagi dunia pendidikan dan menambah khazanah bagi penulis serta umumnya bagi para pembaca.

Tembilahan, 30 November 2021

Penulis,

HENGKI PRANATA
NIRM: 1209.16.07968

STAI AULIAURRASYIDIN
TEMBILAHAN



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN PENGUJI MUNAQSAH.....	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	iv
MOTTO PENULIS	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian.....	7
C. Pertanyaan Penelitian	7
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	10
A. Landasan Teori.....	10
1. Jual Beli	10
2. Jual Beli <i>Jizaf</i>	30
B. Kajian Penelitian Relevan	36
C. Kerangka Berfikir.....	39
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	41
A. Jenis Penelitian.....	41
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	42
C. Subjek dan Objek Penelitian	42
D. Populasi dan Sampel Penelitian	42
E. Sumber Data Penelitian.....	43
F. Teknik Pengumpulan Data.....	44
G. Teknik Analisis Data.....	46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	47
A. Deskripsi Lokasi Penelitian	47
B. Penyajian Data	55



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- Lampiran I (Lembar Wawancara)
- Lampiran II (Surat Bukti Wawancara)
- Lampiran III (Surat Izin Penelitian)
- Lampiran IV (Surat Selesai Penelitian)
- Lampiran V (SK Penetapan Judul Skripsi/Pembimbing)
- Lampiran VI (Foto Dokumentasi)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Karakteristik Informan	55
2. Deskripsi Data	57
C. Analisis Data	64
1. Reduksi Data.....	64
2. Model Data (<i>Display Data</i>).....	67
3. Penarikan Kesimpulan (<i>Verifikasi Data</i>).....	68
4. Analisis Data.....	69
BAB V PENUTUP.....	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran.....	75



Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

**STAI AULIAURRASYIDIN
TEMBILAHAN**



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Mata Pencaharian Pokok.....	52
Tabel 4.2 Data Informan	57
Tabel 4.3 Reduksi Data	65



STAI AULIAURRASYIDIN
TEMBILAHAN



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir	40
Gambar 4.1 Informan berdasarkan Jenis Kelamin	55
Gambar 4.2 Informan berdasarkan Usia	56
Gambar 4.3 Informan berdasarkan Pendidikan Terakhir	56



STAI AULIAURRASYIDIN
TEMBILAHAN



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	(Lembar Wawancara)
Lampiran II	(Surat Bukti Wawancara)
Lampiran III	(Surat Izin Penelitian)
Lampiran IV	(Surat Selesai Penelitian)
Lampiran V	(SK Penetapan Judul Skripsi/Pembimbing)
Lampiran VI	(Dokumentasi)

Daftar Riwayat Hidup



STAI AULIAURRASYIDIN
TEMBILAHAN



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

“Jual beli merupakan bagian dari *ta'awun* (saling tolong menolong). Bagi pembeli menolong penjual yang membutuhkan uang (keuntungan), sedangkan bagi penjual juga berarti menolong pembeli yang sedang membutuhkan barang. Karenanya, jual beli itu merupakan perbuatan yang mulia dan pelakunya mendapat keridhaan Allah SWT.”¹

Jual beli menjadi salah satu yang paling penting dilakukan oleh masyarakat dalam bertransaksi sekaligus menjadi aktivitas sosial ekonomi masyarakat. Sesuai dengan kebutuhan masyarakat umumnya jual beli dilakukan dengan cara tunai dan non tunai, baik dalam pembayaran ataupun dalam penyerahan barang dilakukan di kemudian hari atau diborongkan. Transaksi jual beli dengan pembayaran uang dimuka dan penyerahan barang diakhir dilakukan sebagai keridhoan penjual kepada pihak penerima atas pemindahan hak milik berupa kekayaan kepada pihak lain dengan perjanjian pembayaran dilakukan secara sekaligus sesuai dengan kesepakatan yang disepakati kedua pihak melalui akad.

Manusia telah diberi keleluasan dalam kegiatan bermuamalah untuk menjalankannya. Keleluasaan itu bukan berarti semua cara dapat dikerjakan. Guna menjamin keselarasan dan keharmonisan antara sesama dibutuhkan kaidah-kaidah

¹ Ayi Puspitasari, Ahmad Saepudin, dan Siti Rohmat, *Analisis Jual Beli Manggis Sistem Borongan Sekali Musim Panen Dalam Perspektif Ekonomi Syari'ah (Studi Kasus Di Desa Wanasari Kecamatan Wanayasa Kabupaten Purwakarta)*, EKSISBANK Vol. 3 No. 2 Desember 2019, hlm. 3.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

yang mengaturnya sebagaimana firman Allah SWT, dalam QS.An-Nisa, ayat 29 yang berbunyi:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْبَاطِلِ ۖ هِيَ حَرَامٌ ۖ وَفَوَاحِشٌ عَنِ الرِّبَا ۚ وَإِذَا دَعَا الزَّادِجُ بِلَدِّهِ إِلَى الْمَقَادِيرِ ۖ فَاطْمَئِنَّ ۚ إِنَّ الرِّبَا مَكْرٌ عَظِيمٌ ۚ﴾

Terjemahan: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. QS. An-Nisa: 29

Islam dengan perangkat ajarannya yang menempatkan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber hukum utamanya, telah hadir di muka bumi ini sebagai *rahmatan lil ‘alamin*. Modifikasi ajaran Islam memuat semua dimensi kehidupan manusia, baik hubungan secara vertikal (hubungan manusia dengan Allah) maupun hubungan secara horisontal (hubungan manusia dengan manusia lainnya). Manusia merupakan makhluk sosial yang memiliki berbagai kebutuhan hidup dan dalam memenuhi kebutuhan tersebut, tidak mungkin diproduksi sendiri. Masalah muamalah senantiasa terus berkembang, tetapi perlu diperhatikan agar perkembangan tersebut tidak menimbulkan kesulitan-kesulitan hidup pada pihak lain.²

Salah satu bentuk perwujudan muamalat yang disyariatkan oleh Allah

SWT adalah jual beli, hal ini ditegaskan dalam firman Allah QS. Al-Baqarah/2 : 275.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّ لَكُمْ الْبَيْعُ بِالْبَيْعِ ۚ إِنَّهُ حَرَامٌ ۖ وَفَوَاحِشٌ عَنِ الرِّبَا ۚ وَإِذَا دَعَا الزَّادِجُ بِلَدِّهِ إِلَى الْمَقَادِيرِ ۖ فَاطْمَئِنَّ ۚ إِنَّ الرِّبَا مَكْرٌ عَظِيمٌ ۚ﴾

Terjemahan: “Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. QS. Al-Baqarah: 275

² Ibid., hlm 4.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

Dasar hukum dari sunnah yaitu :

Dari Ibnu Umar ia berkata: “Telah bersabda Rasulullah : pedagang yang benar (jujur) dapat dipercaya dan muslim, beserta para syuhada pada hari kiamat. **(HR. Ibnu Majah).**”³

Salah satunya ialah transaksi jual beli secara borongan atau tumpukan yang disebut juga dengan jual beli *jizāf*. *Jizāf* secara bahasa artinya kosong. “Jual beli *jizāf* ialah jual beli terhadap barang yang tidak diketahui jumlah takaran atau timbangannya baik oleh penjual ataupun oleh pembeli dari semua barang yang dapat ditakar, ditimbang, dihitung maupun diukur. Pengetahuan tentang ukuran barang dagangan tersebut hanya berdasarkan pada perkiraan dan taksiran semata.”⁴

Seperti yang terdapat dalam sebuah hadis yang riwayatkan oleh Al-Bukhari sebagai berikut: Dari Al-Auza’i, dari Az-Zuhri, dari Salim, dari ayahnya RA, ia berkata, “Aku melihat orang-orang yang membeli makanan yang tidak ditakar dan ditimbang, mereka dipukul pada masa Rasulullah saw, karena mereka menjualnya sampai mereka memindahkannya ke tempat mereka.” **(HR. Bukhari).**⁵

Dari hadis tersebut terdapat indikasi bahwa para sahabat sudah terbiasa melakukan jual beli secara untung-untungan (*spekulatif*) sehingga hal itu menunjukkan bahwa jual beli yang seperti ini diperbolehkan. Namun, tetap dalam konteks yang diperbolehkan dalam Islam dan tidak melanggar ketentuan-ketentuan

³ *Ibid.*, hlm. 5.

⁴ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 316.

⁵ Shalah ash-Shawi dan Abdullah al-Mushlih, *Fikih Ekonomi Islam*, Terj. Abu Umar Basyir, (Jakarta: Darul Haq, 2015), hlm. 92



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilahan

syara'. Ulama fikih sepakat untuk membolehkan jual beli seperti ini secara global, namun lain halnya pada sebagian bentuk pengaplikasiannya secara rinci, dimana terdapat penyesuaian dengan ketentuan syara'.

Jual beli *jizāf* tersebut merupakan salah satu dari sekian banyak kebiasaan masyarakat dalam konteks transaksi jual beli di mana penjual dan pembeli melakukan transaksi jual beli yang berdasarkan pada tumpukan ataupun taksiran semata terhadap barang-barang tertentu. Karena saat ini, masyarakat sering kali melakukan jual beli terhadap barang-barang tertentu secara tumpukan ataupun tanpa digunakannya alat timbang sebagai acuan untuk menentukan jumlah atau kadar barang tersebut, seperti ikan atau pun sayuran, ataupun barang lainnya yang sejenis.

Salah satunya ialah praktik transaksi jual beli ikan secara tumpukan di pasar ikan Tembilahan Kota. Pasar Ikan di Tembilahan Kota merupakan salah satu icon yang letaknya di pinggir sungai Kota Tembilahan. Istilah Pasar Terapung berada di atas sungai. Pasar pasar di Kabupaten Indragiri Hilir ini harus sesuai karakter daerah kita dengan sebutan Kabupaten seribu parit artinya 70% lebih transportasi di Kabupaten Indragiri Hilir ini melalui alat transportasi darat dan transportasi air. Pasar ikan di Tembilahan yang ada di Tembilahan sama dengan pasar tradisional di tempat lain, hanya saja letak Pasar yang ada di Tembilahan di pinggir sungai dan berdekatan dengan pelabuhan. Terdapat

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurasyidin Tembilahan



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

berbagai jenis barang dagangan yang merupakan dagangan unggulan atau ciri khas Pasar salah satunya ikan.⁶

Berdasarkan pra survei yang peneliti lakukan pada tanggal 10 Desember 2020 pada salah satu seorang pedagang Ikan di Pasar Ikan Tembilahan Kota, terlihat bahwa jual beli tumpukan sering terjadi pada sore-sore hari dengan melihat kondisi ikan yang masih banyak tersisa, sehingga para pedagang menjual ikannya dengan tumpukan. Hal seperti hampir setiap saat terjadi pada sore hari di Pasar Ikan Tembilahan, dengan kondisi ikan yang berbeda-beda saat ditumpuk.

Tumpukan ikan tersebut ada sebagian pedagang yang menimbang terlebih dahulu baru kemudian dibagi menjadi beberapa tumpuk untuk dapat ditentukan harga jual pertumpuknya. Dan ada juga para pedagang yang tidak melakukan penimbangan terlebih dahulu, ikan-ikan yang hendak dijual akan langsung ditumpuk berdasarkan perkiraan untuk harga yang akan mereka tetapkan nantinya sebagai harga jual.⁷

Ulama fikih menyebutkan ada 5 syarat dalam keabsahan jual beli *jizaf*, hal juga ini ditemukan dalam pendapat ulama madzhab lainnya. Salah satu syaratnya adalah dimana, “penjual dan pembeli tidak mengetahui secara jelas kadar ikan yang diperjualbelikan, baik dari segi takaran, timbangan, ataupun hitungannya.”⁸

⁶ Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Indragiri Hilir.

⁷ Udin, Pedagang, Di Pasar Tembilahan, *Wawancara Langsung*, 10 Desember 2020

⁸ Shalah ash-Shawi dan Abdullah al-Mushlih, *Fikih Ekonomi Islam*, Terj. Abu Umar Asyir, (Jakarta: Darul Haq, 2015), hlm. 92-93.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

Tentu hal ini bertolak belakang dengan kejadian atau survei yang penulis lakukan di pasar kota Tembilahan Kota.

Sebagian penjual juga melakukan tumpukan dengan cara membungkus secara langsung ikan tersebut dengan menggunakan plastik, sehingga pembeli tidak bisa melihat secara jelas mengenai kondisi ikan yang ada di dalam plastik.⁹ Sedangkan dalam jual beli *jizaf* dimana, “objek transaksi harus bisa dilihat dengan mata kepala ketika sedang melakukan akad atau sebelumnya. Ulama Hanafiyyah, Syafiiyyah dan Hanbalah sepakat akan syarat ini. Dengan adanya syarat ini, maka *gharar jahalah* (ketidaktahuan objek) dapat dieliminasi.”¹⁰

Walaupun demikian, tidak ada keharusan bagi para pembeli harus membeli ikan yang tumpukan atau timbangan. Namun sebagian besar pembeli akan memilih ikan-ikan yang ditumpuk karena tergolong lebih murah ketimbang harga ikan perkiloan yang biasanya dijual dari pagi sampai siang hari. Sehingga hal tersebut membuat para pembeli lebih menyukai jual beli secara tumpukan. Ikan-ikan yang biasa ditumpuk oleh pedagang adalah jenis ikan seperti ikan gembung, ikan serai, ikan gulama dan lain sebagainya.¹¹

Selain itu, transaksi ikan secara tumpukan (*jizaf*) juga bisa disesuaikan dengan keinginan dan kemampuan pembeli, terkadang ada pembeli yang merasa

⁹ Jamal, Pedagang, Di Pasar Tembilahan, Wawancara Langsung, 10 Desember 2020

¹⁰ Shalah ash-Shawi dan Abdullah al-Mushlih, *Loc. Cit.*

¹¹ Samsul, Pedagang, Di Pasar Tembilahan, Wawancara Langsung, 10 Desember 2020.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

keberatan dengan harga timbangan, maka si penjual berinisiatif langsung untuk menumpuk ikannya tanpa ditimbang terlebih dahulu, agar pembeli tidak lari.¹²

Tapi ada sebagian ditemukan sebagian dari pembeli yang merasa dirugikan atas tindakan ikan tumpukan yang dilakukan oleh pedagang. Disebabkan karena kondisi ikan yang terkadang kurang sesuai dengan tumpukan di atas, hal demikian membuat para pembeli merasa kecewa dengan kondisi ikan yang ditumpuk tersebut.

Sebagaimana fenomena yang penulis paparkan di atas, maka penulis bermaksud melakukan penelitian secara mendalam tentang jual beli secara tumpukan (*jizaf*) yang ada di pasar Ikan Tembilahan Kota dalam perspektif ekonomi Islam dengan judul **“PENERAPAN JUAL BELI IKAN SISTEM JIZĀF DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM DI PASAR IKAN TEMBILAHAN KOTA”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka fokus penelitian ini adalah syarat jual beli tumpukan (*jizaf*) dalam ekonomi Islam.

C. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka penulis merumuskan beberapa hal yang hendak diteliti lebih lanjut, yaitu sebagai berikut:

¹² Bambang, Pedagang, Di Pasar Tembilahan, Wawancara Langsung, 10 Desember 2020.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

1. Bagaimanakah penerapan jual beli ikan secara tumpukan (*jizāf*) di Pasar Ikan Tembilahan Kota?
2. Apakah penerapan jual beli ikan secara tumpukan (*jizāf*) di Pasar Ikan Tembilahan Kota sudah sesuai menurut perspektif Ekonomi Islam?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan jual beli ikan secara tumpukan (*jizāf*) di Pasar Ikan Tembilahan Kota.
2. Untuk mengetahui penerapan jual beli ikan secara tumpukan (*jizāf*) di Pasar Ikan Tembilahan Kota sudah sesuai menurut perspektif Ekonomi Islam.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka manfaat pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk penulis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan intelektual dalam pengembangan ilmu bagi penulis khususnya yang berkaitan dengan ekonomi syariah.
2. Untuk tempat penelitian, dapat digunakan sebagai sarana menambah wawasan keilmuan dan dapat memberikan sumbangan pemikiran dari pihak-pihak terkait khususnya bagi pedagang Dan dapat dijadikan sebagai bahan rujukan bagi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

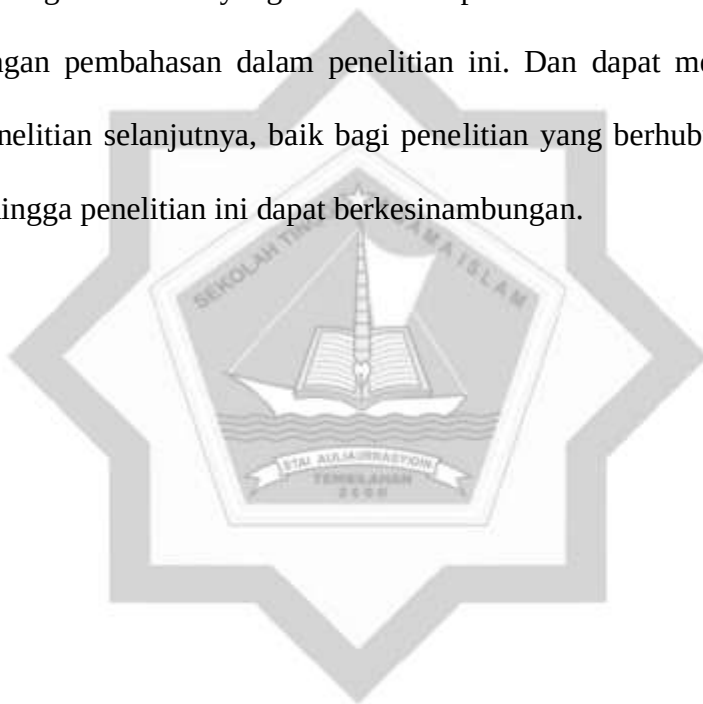


Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

pedagang untuk memahami hukum dari jual beli dengan sistem tumpukan (jizaf).

3. Untuk peneliti selanjutnya, dapat dijadikan sebagai landasan ataupun alat untuk menjawab berbagai masalah yang akan dihadapi di masa mendatang yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini. Dan dapat menjadi titik tolak bagi penelitian selanjutnya, baik bagi penelitian yang berhubungan atau yang lain, sehingga penelitian ini dapat berkesinambungan.



STAI AULIAURRASYIDIN
TEMBILAHAN



BAB II KAJIAN PUSTAKA

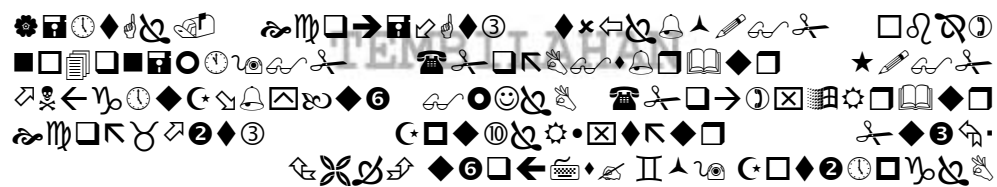
A. Landasan Teori

1. Jual Beli

a. Pengertian

Kamus lengkap bahasa Indonesia mendefinisikan bahwa, “jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.”¹

Jual beli menurut bahasa artinya, “menukar sesuatu dengan sesuatu. Sedangkan menurut syara’ menukar harta dengan harta menurut cara-cara tertentu (*aqad*).”² Terminologi fiqih jual beli disebut *Al-ba’i*, “berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.”³ Kata lain dari *Al-ba’i* adalah *as-sira’*, *al-muhabah*, dan *at-tijarah*.⁴ Sebagaimana firman Allah SWT:



¹ Desy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Terbaru*, (Surabaya: Amelia, 2003), hlm.

² Moh Rifa’I, *Fikih Islam*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1978), h. 402.

³ Mardani, *Hukum Ekonomi Islam di Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), hlm.

⁴ Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 73.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

Terjemahan: “*Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab n shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezki yang Kami anuge- rahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi, QS. Fatir [35]: 29.*”⁵

Sedangkan dalam beberapa pengertian jual beli menurut ulama mengenai definisi jual beli ialah, diantaranya:

- 1) Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa, “jual beli adalah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.”⁶
- 2) Ulama Hanafiah mengatakan, “jual beli adalah pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang diperbolehkan).”⁷
- 3) Imam Nawawi dalam *Al-Majmu* menjelaskan “jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan.”⁸
- 4) Ibnu Qudamah dalam kitab *Al-Mugni* “jual beli adalah pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadi milik.”⁹

Dalam hukum Islam, pengertian jual beli memiliki makna yang berbeda menurut ulama fiqih.

⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: 'Ain Syams, 2014), hlm. 437.

⁶ Abdul Rahman Ghazaly, Dkk, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 67.

⁷ Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah, Menanamkan Nilai dan Praktik Syariah dalam Bisnis Kontemporer*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 142.

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

1) Ulama Hanafiah

Berpendapat bahwa jual beli mempunyai dua pengertian. *Pertama*, bersifat khusus, yaitu menjual barang dengan mata uang (emas dan perak). *Kedua*, bersifat umum, yaitu mempertukarkan benda dengan benda menurut ketentuan tertentu. Istilah benda mencakup pengertian barang dan mata uang, sedangkan sifat-sifat dari benda tersebut harus dapat nilai, yaitu benda-benda yang berharga dan dapat dibenarkan penggunaannya oleh syara'.

Benda-benda yang berharga itu berupa benda tidak bergerak, seperti tanah dan segala isinya dan benda yang bergerak, yaitu benda yang dapat dipindahkan, seperti tanam-tanaman, binatang, harta perniagaan, barang-barang yang dapat ditakar dan ditimbang. Adapun benda-benda yang tidak berharga dan bertentangan dengan syariat, seperti babi, khamar (alkohol) tidak sah diperjual belikan, tidak boleh dijadikan harta perniagaan, dan tidak boleh dijadikan alat penukar. Jika benda-benda tersebut dijadikan harta niaga, jual beli itu di pandang batal.

2) Ulama Malikiah

Mengatakan bahwa jual beli mempunyai dua pengertian. Pengertian pertama: bersifat umum, yang mencakup seluruh macam kegiatan jual beli. Pengertian kedua bersifat khusus, yang mencakup beberapa macam jual beli saja. Jual beli dalam pengertian umum adalah perikatan (transaksi tukar menukar) suatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan, ikatan tukar menukar itu maksudnya ikatan yang mengandung pertukaran dari kedua belah pihak (penjual dan pembeli), yakni salah satu pihak menyerahkan penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

lain, maksud bukan kemanfaatan adalah objek yang ditukarkan harus berupa zat atau benda, baik berfungsi sebagai *matbi'* (yang dijual) maupun sebagai *tsaman* (harganya).¹⁰

Adapun yang dimaksud sesuatu yang bukan kenikmatan adalah objeknya bukan suatu barang yg memberikan kelezatan. Jual beli dalam arti khusus adalah ikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan manfaat dan kelezatan yang mempunyai daya penarik, salah satu pertukarannya bukan berupa emas dan perak yang dapat direalisasikan bendanya, bukan ditanggukannya. Istilah daya penarik adalah perikatan itu mempunyai kekuatan, sebab salah satu yang mengadakan perikatan itu bermaksud mengalahkan lawannya.

Barang yang baik diperjualbelikan itu bukan barang yang dalam tanggungan, baik barang tersebut berada pada pembeli maupun tidak dan barang tersebut telah di ketahui sifatnya atau di ketahui sifatnya atau diketahui lebih dahulu sebelum diperjualbelikan atau pembeliannya dengan syarat khiyarur-ru'yah. Pengertian jual beli dalam arti khusus ini dapat mencakup pengertian menjual harta niaga dengan mata uang.¹¹

3) Ulama Syafi'iyah

Menyebutkan pengertian jual beli sebagai mempertukarkan harta dengan harta dalam segi tertentu, yaitu ikatan yang mengandung pertukaran harta dengan harta yang dikehendaki dengan tukar-menukar,

¹⁰Juhaya S. Pradja, *Op. Cit.*, hlm. 47.

¹¹*Ibid.*, hlm. 49.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

masing-masing pihak menyerahkan prestasi kepada pihak lain baik sebagai penjual maupun pembeli secara khusus. Ikatan jual beli tersebut hendaknya memberikan faedah khusus untuk memiliki benda.

4) Ulama Hanabilah

Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta atau manfaat dengan manfaat dengan manfaat lain yang dibolehkan secara hukum untuk selamanya dan pemberian manfaat tersebut bukan riba serta bukan bagi hasil. Menukar harta dengan harta dalam pengertian di atas adalah suatu perikatan yang mempunyai pertukaran dari kedua belah pihak misalnya menetapkan sesuatu sebagai penukar yang lain. Harta yang dimaksud adalah mata uang atau lainnya. Oleh karena itu, pertukaran harta dengan perdagangan dengan nilai harta perdagangan, termasuk pertukaran nilai uang dengan nilai uang.¹²

Dari definisi yang dikemukakan dapat disimpulkan bahwa jual beli dalam perspektif Islam adalah pertukaran harta yang memiliki nilai ekonomis dan dilakukan tanpa paksaan, menggunakan alat tukar yang sah, dengan memenuhi ketentuan syara'.

b. Dasar Hukum Jual Beli dalam Islam

Hukum Islam adalah hukum yang lengkap dan sempurna, kesempurnaan sebagai ajaran kerohanian telah dibuktikan dengan seperangkat aturan-aturan untuk mengatur kehidupan, termasuk didalamnya menciptakan hubungan ekonomi dengan baik sesuai dengan ajaran islam.

Ahmad Sarwat mendefinikan bahwa, “jual beli adalah aktifitas ekonomi yang hukumnya boleh berdasarkan kitabullah dan sunnah rasul-

¹²Ibid. hlm. 49.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

Nya serta ijma' dari seluruh umat Islam.”¹³ Diantara dasar hukum dalam jual beli adalah sebagai berikut:

1) Al-Qur'an

Di dalam ayat-ayat Al-Qur'an bertebaran banyak ayat tentang jual beli. Salah satunya adalah Firman Allah SWT:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْءِ وَلَا بِالسُّبُوغِ ۚ وَمَنْ يُفْعَلْ بِذَلِكَ فَهُوَ يَكْفُرْ ۚ﴾

Artinya: “...Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...” QS. Al-Baqarah: 279

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْءِ وَلَا بِالسُّبُوغِ ۚ وَمَنْ يُفْعَلْ بِذَلِكَ فَهُوَ يَكْفُرْ ۚ﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. QS. An-Nisa: 69

2) As-Sunnah

Sedangkan dari sunnah nabawiyah, Rasulullah SAW bersabda:

Dari Ibnu Umar RA. bahwa Rasulullah SAW bersabda, apabila dua orang melakukan jual-beli, maka masing-masing orang mempunyai hak khiyar (memilih antara membatalkan atau meneruskan jual-beli) selama mereka belum berpisah dan masih bersama; atau selama salah seorang di antara keduanya tidak

¹³Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual Beli*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm. 6.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

menemukan khiyar kepada yang lainnya. Jika salah seorang menentukan khiyar pada yang lain, lalu mereka berjual-beli atas dasar itu, maka jadilah jual-beli itu. (HR. Muttafaq ‘alaih).¹⁴

Dari Rifa’ah Ibnu Rafi’ RA bahwa Rasulullah SAW pernah ditanya: Pekerjaan apakah yang paling baik? Beliau bersabda, “pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual-beli yang bersih”. (HR. Al-Bazzar).¹⁵

Dari Abu Mas’ud Al-Anshary RA bahwa, “Rasulullah SAW melarang mengambil uang penjualan anjing, uang hasil pelacuran dan uang upah dari perdukunan”. (HR. Bukhari dan Muslim).¹⁶

3) Ijma’

Umat Islam sepanjang sejarah telah berijma' tentang halalnya jual-beli sebagai salah satu bentuk mendapat rizki yang halal dan diberkahi. Jual beli sebagai mua'malah melalui sistem barter telah zaman dahulu. Islam datang memberikan legitimasi dan memberikan batasan dan aturan agar dalam pelaksanaannya tidak terjadi kezaliman atau tindakan yang dapat merugikan salah satu pihak.¹⁷

c. Rukun dan Syarat Jual Beli

Setiap akad harus memenuhi rukun dan syarat sahnya. Rukun akad yang dimaksud adalah unsur yang ada dan merupakan esensi dalam setiap kontrak. Jika salah satu tidak ada, menurut hukum perdata Islam kontrak

¹⁴ Muhammad Arifin bin Badri, *Fikih Perniagaan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2016), hlm. 76.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 27.

¹⁶ Mardani, *Ayat-ayat dan Hadis Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 116.

¹⁷ Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 25.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

dipandang tidak pernah ada. Sedangkan syarat adalah suatu sifat yang mesti ada pada setiap rukun, tetapi bukan merupakan esensi akad.¹⁸

1) Rukun Jual Beli

Dalam praktek jual beli terdapat tiga unsur rukun jual beli, yaitu:¹⁹

- a) Penjual dan pembeli (*'Aqidan*)
- b) Barang yang diperjualkan (*Ma'qud a'laih*)
- c) Ijab qobul (*Shigat*)

Para ulama berpendapat bahwa shigat ini sangat penting karena shigat menunjukkan keinginan dan ridha perilaku akad. Jika ijab qabul ini tidak ada, maka disumsikan pelaku akad tidak ridha melakukan akad.²⁰

Ijab dan Kabul yang telah terpenuhi syarat-syaratnya dapat dipormulasikan dalam beberapa bentuk sebagai berikut:²¹

- (1) Perkataan, contohnya ucapan ijab: “saya jual buku ini dengan harga Rp5.000,-“. dan ucapan Kabul: “saya beli buku ini dengan harga Rp5000,-. Dalam pernyataan ijab dan kabul tidak ada ketentuan siapa yang mendahului. Siapa saja boleh memulai dahulu mengucapkan ijab dan kabul.
- (2) Tulisan, artinya pernyataan ijab dan Kabul dapat dinyatakan dalam bentuk tulisan sehingga ulama fiqh membuat kaidah “tulisan itu sama dengan ucapan”.

¹⁸ Oni Sahroni dan M. Hasanuddin, *Fikih Muamalah: Dinamika Akad dan Implementasi dalam Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 25.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*, hlm. 27.

²¹ Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), hlm. 78-



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

Menurut ulama, ijab dan Kabul dalam bentuk tulisan boleh saja selama memenuhi syarat-syaratnya, yaitu: harus bertulis di atas suatu benda yang bisa menampakkan tulisan tersebut dengan jelas, dan harus ditulis dengan alat tulis yang berlaku saat itu.

Hukum yang berlaku pada ijab dan Kabul dengan tulisan ini, tidak ditetapkan pada saat tulisan tersebut dibuat, namun berlaku pada pada saat tulisan (transaksi tertulis) itu telah sampai pada pihak yang lain dan dibacanya.

- (3) Perbuatan, artinya melakukan perbuatan yang menunjukkan kehendak untuk melakukan suatu akad. Ada dua gambaran ijab Kabul dengan cara ini.
 - (a) Mengambil dan memberi, sebagai contoh transaksi jual beli diswalayan. Barang-barang yang dijual telah ada harganya. Perbuatan pembeli mengambil barang itu adalah akad dan kita membayarnya di kasir.
 - (b) Seseorang (Si A) meninggalkan barang dagangannya didepan pintu (Si B) kemudian pergi, dan Si B diam saja tidak keberatan. Hal ini menunjukkan terjadinya akad.
- (4) Isyarat, misalnya isyarat yang ditunjukkan oleh bisu yang tidak bisa menulis dan membaca. Ulama fiqh membuat kaidah: “syarat dengan ucapan lidah bagi orang yang bisu sama dengan penjelasan dengan lidah”.

Dalam perbuatan jual beli, ketiga rukun tersebut harus terpenuhi, sebab andaikata salah satu rukun tidak terpenuhi, maka perbuatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan jual beli.²²

2) Syarat Jual Beli

Adapun yang menjadi syarat dari jual beli adalah sebagai berikut:

- a) Penjual dan pembeli

²² Suhardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 130.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

- (1) Baligh, artinya keduanya (penjual dan pembeli) sudah dewasa, karena itu anak-anak tidak sah, kecuali dalam jual beli yang ringan.
- (2) Berakal sehat
- (3) Tidak suka melakukan pemborosan, artinya mubazir harta.
- (4) Saling rela antara kedua-belah pihak atau suka sama suka tanpa dipaksa. Berdasarkan firman Allah SWT



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (QS. An-Nisa’/4: 29).²³

Sabda nabi: “Bai’ (jual beli) haruslah atas dasar kerelaan (suka sama suka)”. (HR. Ibnu Majah).

b) Objek barang

- (1) Barang itu suci sebab tidak sah jual beli barang haram. Seperti babi, minuman keras, anjing dan lain sebagainya.
- (2) Barang itu bermanfaat sebab barang yang tidak bermanfaat tidak sah, seperti lalat, nyamuk, dan lain sebagainya.

²³Ibid., hlm. 83.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

(3) Barang itu milik sendiri atau diberi kuasa oleh pemiliknya.
Berdasarkan sabda Nabi: “*Jangan engkau jual barang yang bukan milikmu*” (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi).

(4) Barang itu jelas dan dapat dikuasai oleh keduanya (penjual dan pembeli).

(5) Barang itu dapat diketahui keduanya dalam kadar, jenis, dan sifat-sifatnya.

c) Ijab dan qobul

Ijab dan qobul merupakan bagian yang sangat penting bahkan merupakan esensi dasar akad. Oleh karena itu, harus dipenuhi syarat-syaratnya.

(1) Jelas dan terang dalam pernyataannya.

(2) Bersesuaian antara pernyataan ijab dan qobul.

(3) Memperhatikan kesungguhan dari pihak-pihak yang berakad.

d. Hak dan kewajiban pihak-pihak dalam Akad

Hak dan kewajiban adalah dua sisi yang saling bertimbal balik dalam suatu transaksi. Hak salah satu pihak merupakan kewajiban bagi pihak lain, begitupula sebaliknya kewajiban salah satu pihak menjadi hak bagi pihak yang lain.

Dalam hukum islam terdapat asas-asas dari suatu kontrak (perjanjian). Asas ini berpengaruh pada status akad. Ketika asas ini tidak



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

terpenuhi, maka akan mengakibatkan batal atau tidak sahnya kontrak/perjanjian yang dibuat. Adapaun asas-asas tersebut sebagai berikut:

1) *Al-Hurriyah* (kebebasan)

Asas ini merupakan prinsip dasar hukum islam dan merupakan prinsip dasar dari hukum perjanjian. Pihak-pihak yang melakukan akad mempunyai kebebasan untuk membuat perjanjian (*Freedom of making contract*), baik dari segi diperjanjikan maupun menentukan syarat-syarat lain, termasuk menetapkan cara-cara penyelesaian bila terjadi sengketa. Kebebasan menentukan persyaratan ini dibolehkan selama tidak bertentangan dengan syariah islam.

2) *Al-Musawah* (kesetaraan)

Asas ini member landasan bahwa kedua belah pihak yang melakukan perjanjian mempunyai kedudukan yang sama antara satu dengan yang lainnya. Sehingga pada saat menentukan hak dan kewajiban masing-masing didasarkan pada asas kesetaraan.

3) *Al-Adl* (keadilan)

Keadilan adalah salah satu sifat Tuhan, dan Al-Qur'an menekankan agar manusia menjadikannya sebagai ideal moral. Pelaksanaan asas ini dalam akad dimana para pihak yang melakukan akad dituntut untuk berlaku benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah mereka buat, dan memenuhi semua kewajibannya.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

4) *Ar-Ridha* (kerelaan)

Segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak, hal ini sebagai persyaratan bagi terwujudnya semua transaksi.

5) *As-shidq* (kejujuran)

Kejujuran adalah satu nilai etika yang mendasar dalam islam. Islam dengan tegas melarang kebohongan dan penipuan dalam bentuk apapun. Nilai kejujuran ini memberikan pengaruh pada pihak-pihak yang melakukan perjanjian untuk tidak berdusta, menipu dan melakukan pemalsuan.

6) *Al-Kitabah* (tertulis)

Akad harus dilakukan dengan melakukan kitabah (penulisan perjanjian), terutama transaksi dalam bentuk kredit. Disamping itu perlu ada pihak saksi (syahadah), rahn (gadai untuk kasus tertentu) dan prinsip tanggungjawab individu.

Sedangkan unsur-unsur hak dan kewajiban yaitu:

1) Ijab dan Qabul

Ijab dan qabul harus jelas, selaras dan tidak terhalang sesuatu yang menyebabkan kaburnya atau terganggunya kontrak. Ijab qabul bisa dilakukan dengan lisan, tulisan, isyarat, bahkan dengan perbuatan.

2) Pelaku Kontrak (*'aqidain*)



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

Pelaku kontrak disyaratkan telah berakal, baligh, bahkan untuk transaksi ekonomi tertentu pelaku harus cerdas (*rusyid*) serta memiliki wewenang terhadap objek kontrak.

3) Objek Akad (*ma'qud 'alaiih*)

Objek kontrak secara umum harus ada/terwujud ketika terjadinya kontrak, tidak dilarang hukum Islam dan dapat diserahkan ketika kontrak terjadi. Dikecualikan dalam hal jual beli salam, istishna, ijarah, karena pertimbangan masalah dan telah terjadi '*urf*'.

4) Akibat hukum kontrak (*maudhu' 'aqd*)

Harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.²⁴

e. Hukum Jual Beli

- 1) Mubah (boleh), merupakan hukum asal jual beli
 - 2) Wajib, apabila menjual merupakan keharusan, misalnya menjual barang untuk membayar hutang
 - 3) Sunah, misalnya menjual barang kepada sahabat atau orang yang sangat memerlukan barang yang dijual.
 - 4) Haram, misalnya menjual barang yang dilarang untuk diperjualbelikan.
- Menjual barang untuk maksiat, jual beli untuk menyakiti seseorang, jual beli untuk merusak harga pasar, dan jual beli dengan tujuan merusak ketentraman masyarakat.

²⁴Ratih Apriliana Dewi., "Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Bagi Hasil Antara Pemilik dan Penggarap Kebun Pada Petani Kopi (Studi Kasus Dusun Bedeng 9 Desa Ogan Lima Lampung Utara)", Kearsipan Fakultas Syariah, UIN Raden Intan Lampung, 2017, hlm. 32-35.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

Jadi, Sebagaimana ungkapan Al-Imam Asy-Syafi'i Rahimahullah: Dasarnya hukum jual-beli itu seluruhnya adalah mubah, yaitu apabila dengan keridhaan dari kedua-belah pihak. Kecuali apabila jual-beli itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Atau yang maknanya termasuk yang dilarang beliau SAW.²⁵

f. Prinsip Jual Beli

1) Prinsip Halal

Para ahli fikih menggariskan satu kaidah besar yang berbunyi, “hukum asal dalam segala hal adalah boleh, hingga ada dalil yang menunjukkan akan keharamannya”.²⁶

Maka para ulama menyimpulkan bahwa dalam urusan dunia, termasuk dalam urusan perniagaan tidak dibenarkan bagi siapapun untuk mengharamkan atau melarang suatu perniaga kecuali bila memiliki dalil yang tegas dan shaihi (*valid*). Maka prinsip awal jual beli itu adalah aspek kehalalan.²⁷

Sehingga Allah SWT memerintahkan untuk mencari rezeki yang halal dengan alasan:²⁸

- a) Karena Allah SWT memerintahkan untuk mencari rezeki dengan jalan halal.
- b) Pada harta yang halal mengandung keberkahan.

²⁵ Ahmad Sarwat, Fiqih Muamalat, (Jakarta Selatan: Kampus Syariah, 2009), hlm. 10.

²⁶ Muhammad Arifin bin Badri, *Op. cit.*, hlm. 49.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 54.

²⁸ Mardani, *Op. cit.*, hlm. 178.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

- c) Pada harta halal mengandung manfaat dan *mashlahah* yang agung bagi manusia.
- d) Pada harta halal akan membawa pengaruh positif bagi perilaku manusia.
- e) Pada harta yang halal melahirkan pribadi yang istiqamah, yakni selalu berada dalam kebaikan, kesalehan, ketakwaan, keikhlasan dan keadilan.
- f) Pada harta halal akan membentuk pribadi yang *zahid, qana'ah*, santun, dan suci dalam segala tindakan.
- g) Pada harta halal akan melahirkan pribadi yang *tasamuh*, berani menegakkan keadilan, dan membela yang benar.

Sedangkan jual beli yang dilakukan secara haram:

- a) Memunculkan sosok pendusta, penakut, pemarah, dan penyebar kejahatan dalam kehidupan masyarakat.
- b) Akan melahirkan manusia yang tidak bertanggung jawab, pengkhianat, penjudi, koruptor, dan pemabuk.
- c) Menghilangnya keberkahan, ketenangan, dan kebahagiaan bagi manusia.

Oleh karena itu, kepada umat islam diharapkan agar dalam mencari rezeki menjauhkan diri dari hal-hal yang haram. Melaksanakan hal-hal yang halal, baik dalam cara memperoleh, dalam mengomsumsi, dan dalam memanfaatkannya. Doa yang berinvestasi secara yang halal akan diterima oleh Allah Swt dan hidupnya penuh makna dalam ridha Allah SWT.

2) Prinsip *Mashlahah*

Mashlahah adalah “sesuatu yang oleh dalil dan hukum tertentu yang membenarkan atau membatalkannya atas segala tindakan manusia



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

dalam rangka mencari tujuan *syara'*, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, harta benda, dan keturunan.”²⁹

Mashlahah dalam konteks investasi yang dilakukan oleh seseorang hendaknya bermanfaat bagi pihak-pihak yang melakukan transaksi dan juga harus dilakukan oleh masyarakat. Prinsip *mashlahah* merupakan hal yang paling esensial dalam bermuamalah. Oleh karena itu, “pastikan bahwa investasi yang dilakukan itu dapat memberikan dampak sosial dan lingkunganyang positif bagi kehidupan masyarakat, baik untuk generasi saat ini maupun yang akan datang.”³⁰

3) Prinsip *ibahah* (boleh)

Bahwa perdagangan itu (pada asalnya) adalah mubah (boleh).³¹ Namun demikian, kaidah-kaidah umum berkaitan dengan muamalah harus diperhatikan dan dilaksanakan. Kaidah-kaidah umum yang ditetapkan *syara'* dimaksud di antaranya:³²

- a) Muamalah yang dilakukan oleh seorang muslim dalam rangka mengabdikan kepada Allah SWT dan senantiasa berprinsip bahwa Allah SWT selalu mengontrol dan mengawasi tindakannya.
- b) Seluruh tindakan muamalah tidak lepas dari nilai-nilai kemanusiaan dan dilakukan dengan mengetangahkan akhlak terpuji, sesuai dengan kedudukan manusia sebagai khalifah Allah di bumi.
- c) Melakukan pertimbangan atas kemaslahatan pribadi dan kemaslahatan masyarakat.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.*, hlm. 179.

³¹ Husein Bahreisj, *Himpunan Fatwa*, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1987), hlm. 345.

³² Mardani, *Loc. cit.*

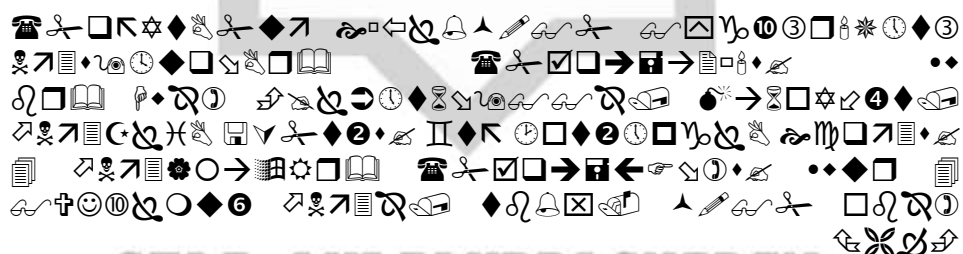


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

4) Ridha

Dalam perspekti Al-Qur'an tidak ditemukan secara *ekspesit* keharusan transaksi dalam satu tempat dan waktu tertentu. Bahkan secara literal dan global, Al-Qur'an menyatakan transaksi itu dapat dilakukan pada musim dingin dan panas (*al-syitai wal al-shayf*), didarat dan dilaut (*fi al-bahr wa al-bar*), kecuali dalam masjid. Larangan jual beli ada dalam hadist.

Prinsip umum ini menunjukkan bahwa soal tempat dan waktu diserahkan kepada manusia mekanismenya, yang lebih ditekankan adalah suka sama suka antara penjual dan pembeli. Prinsip ini ditunjukkan didalam Al-Qur'an surat An-nisa' ayat 29:



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. QS. An-Nisa' [4]: 29.³³

Al-Syakauni mengatakan bahwa prinsip yang paling fundamental dalam jual beli adalah suka sama suka antara penjual dan pembeli. Orang

³³Kementerian Agama RI, *Op. cit.*, h. 83.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

dapat mengungkapkannya perasaannya dengan berbagai cara, seperti dengan isyarat, tulisan, perantara berita dan sebagainya. Yang terpenting maksudnya tercapai. Jadi, bukan hanya ungkapan lisan saja.³⁴

Karena itu, al-Syakauni menolak pendapat jumhur ulama yang memandang sah jual beli hanya dengan ijab dan kabu secara lisan dan dengan ungkapan tertentu. Penolakannya didasarkan pada lafal *amm* (umum) *tijarah* (perniagaan) yang mengandung makna “segala jual bentuk jual beli”, yang wajib dilakukan atas dasar suka sama suka, perasaan suka sama suka tidak mutlak hanya dengan ucapan lisan, tetapi dapat juga dilakukan dengan cara-cara lain, asal dapat dimengerti oleh kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli.³⁵

Sebetulnya jauh sebelum al-Syakauni, pendapat serupa pernah dikemukakan oleh Imam Malik dan Ahmad Ibnu Hanbal. Menurut pandangan kedua ulama ini, jika seorang pembeli mengambil suatu barang dagangan dan memberikan harganya, tanpa mengucapkan satu patah kata atau tanpa suatu isyarat kepada penjual, jual belinya sah, karena perbuatan tukar menukar demikian sudah merupakan bukti suka sama suka. Sebab, kalau salah satu pihak tidak suka, tentu ia tidak akan memberikan miliknya kepada pihak yang lain.

³⁴Mardani, *Loc. cit.*

³⁵*Ibid.*, hlm. 206.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

g. Hikmah Jual Beli

Hikmah jual beli adalah memberitahukan adanya tukar-menukar manfaat manusia dan merealisasikan tolong menolong. Dengan adanya jual beli teraturlah tata kehidupan manusia dan bangkitlah setiap orang mencapai aspek kehidupannya. Misalnya orang dapat bercocok tanam disebabkan kekuatan jasmaniah dan ilmu bercocok tanam yang telah diilhamkan oleh Allah kepadanya sehingga ia dapat menjual hasil panennya kepada orang yang tidak sanggup menanamnya, tetap mampu menyerahkan uang pembeliannya.

Jual beli ini dapat memperbanyak kuantitas barang niaga dalam beberapa segi untuk dijual kepada orang yang memanfaatkannya dan dapat memperbaiki kualitas yang dibutuhkan dalam produksi untuk dijual kepada orang banyak. Berjualan dan berbelanja adalah seluas-luas media yang bermanfaat dalam hidup di dunia dan sebaik-baik sebab kesuburan dan kemakmuran.³⁶

2. **Jual Beli Jizaf**

a. Pengertian *Jizaf*

“*Al-Jizaf* merupakan kata yang diambil dari bahasa persia yang di arabkan. Yang bermakna jual beli sesuatu tanpa harus ditimbang, ditakar

³⁶ Siah Khosyi'ah, *Op. cit.*, hlm. 71-72.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

ataupun dihitung.”³⁷ Spekulatif (*Jizaf*) jual beli spekulatif (*Jizaf*) dalam terminologi ilmu fiqh yaitu “menjual barang yang biasa ditakar, ditimbang atau dihitung secara dikira-kira tanpa ditakar, ditimbang dan dihitung lagi, bahwa di antara syarat sahnya jual beli bahwa objek jual beli itu harus diketahui, maka materi objek, ukuran dan kriteria harus diketahui, sementara dalam jual beli spekulatif ini tidak ada pengetahuan tentang ukuran.”³⁸

Kata *Al-juzaf* bukan berasal dari bahasa Arab, melainkan dari bahasa Persia. Dalam kitab *Maqayis al-Lughah* (karya Ibn Faris dijelaskan bahwa kata *Al-juzaf* diucapkan masyarakat dalam tiga bentuk, yaitu *Al-juzaf*, *Al-Jizaf*, dan *Al-jazaf*. Namun perubahan pengucapan tidak membuat artinya berubah. Penjelasan ahli mengenai arti kata *Al-juzaf* secara etimologis, antara lain: *Juzaf* secara bahasa juga berarti *al-takhmin* yang berasal dari kata *khamanah* yang berarti mengira-ngira atau menaksir

Arti *bai'al-juzaf* secara terminologis, sebagaimana dijelaskan Wahbah al-Zuhaili dalam kitab *al-Fiqh al-Islami wa Adilatuh*, adalah: “Penjualan suatu barang tanpa diketahui takarannya, timbangannya, dan bilangan atau jumlahnya, tetapi diketahui dengan cara dikirakira dan ditaksir setelah objeknya disaksikan atau dilihat (baik oleh penjual maupun oleh pembeli).”

³⁷ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fikih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 147

³⁸ Shalah ash-Shawi dan Abdullah al-Mushlih, *Fikih Ekonomi Islam*, Terj. Abu Umar Basyir, (Jakarta: Darul Haq, 2015), hlm. 91.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

Usamah Musa Sulaiman Ighbariyyah, dalam kitab *Bai'al-Juzaf wa Tathbiqatuhu al-Mu'ashirah fi al-Fiqh wa al-Qanun al-Madani al-Ardani*, menjelaskan bahwa yang dimaksud jual-beli juzaf adalah: “Juzaf adalah jual-beli yang dilakukan dengan dugaan dan melalui penaksiran”

Jadi, salah satu rukun dalam jual beli yang harus terpenuhi adalah objek jual beli. Objek jual beli yaitu benda-benda yang diperjualbelikan mempunyai beberapa persyaratan, yaitu diketahui barang yang diperjualbelikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran-ukuran yang lainnya, maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan kerugian salah satu pihak.³⁹ Namun demikian, jual beli ini termasuk yang dikecualikan dari hukum asalnya yang bersifat umum, karena umat manusia amat membutuhkannya.

b. Dasar Hukum Jual Beli *Jizaf*

عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْتَحَصَ لِحَبِطِ الْجَزَافِ
بِئْتَقَامِ غَيْرِهَا

TEMBILAHAN

Dari Ibnu Umar RA. katanya: “Pada masa Rasulullah saw. Saya melihat orang-orang yang memperjualbelikan makanan dengan kira-kira (tanpa ditimbang atau digantang), mereka dipukul, karena menjual hingga mereka pindahkan ke tempat mereka.”⁴⁰

³⁹ Abdullah Al-Mushlih, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2004), hlm. 93.

⁴⁰ Zainuddin Hamidy, dkk, *Terjemahan Haist Shahih Bukhari*, (Jakarta: Widjaya, 1937), 271



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

Dalam hadist ini mengindikasikan ketetapan Rasulullah atas transaksi jual beli *Jizaf* yang dilakukan oleh para sahabat. Rasulullah tidak melarangnya, namun memberikan catatan bahwa dalam transaksi tersebut harus terdapat prosesi serah terima. Artinya, objek transaksi sudah di pindahkan dari tempat semula, dan biasanya diserahkan terimakan.⁴¹

عَنْ أَبِي سَالِمٍ قَالَ رَأَيْتُ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ الطَّعَامَ مُحَازِفَةً يُضْرَبُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبْعُوهُ حَتَّى يُؤَوَّرَهَا إِلَى رِجَالِهِمْ.

Artinya: Dari Zaid bin Tsabit R.A., Katanya: “Rasulullah saw. Memberikan kelonggaran kepada mereka yang mempunyai „ariyah (yakni jual beli buah-buahan yang masih di pohon) unryuk menjualnya dengan kira-kira.”

Dalam hadist Muslim dan Nasai pun juga menjelaskan jual beli *Jizaf* “Rasulullah melarang jual beli subroh (kumpulan makanan tanpa ada timbangan dan takarannya) dari kurma yang tidak diketahui takarannya dengan kurma yang di ketahui secara jelas takarannya.”⁴²

Hadis ini mengindikasikan bahwa jual beli *Jizaf* atas kurma diperbolehkan, dengan catatan, harga yang dibayarkan atas kurma tersebut bukanlah barang yang sejenis (artinya, ditukar dengan kurma). Jika kurma

⁴¹ Mochamad Zamzam, dkk, *Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Praktik Jual Beli Sayuran Tomat dengan Sistem Jual Beli Spekulatif (Jizaf) di Kampung Cicayur Kabupaten Bandung*, Bandung: Universitas Islam), vol. 5, No 1, Tahun 2019

⁴² Dimyauddin Djuwaini, *Op. cit.*, hlm. 148



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

tersebut di bayar dengan kurma yang sejenis, maka hukumnya haram. Dengan alasan, terdapat potensi perbedaan kuantitas di antara keduanya, dan hal ini lebih dekat dengan riba fadhl. Jika kurma tersebut di tukar dengan uang, dan pertukaran tersebut dilakukan dengan jual beli *jizaf*, maka diperbolehkan.

c. Rukun Jual Beli *Jizaf*

Rukun Jual beli ini sama halnya dengan jual beli pada umumnya. Jual beli dapat dikatakan sah oleh syara' apabila terpenuhinya rukun dan syaratnya. Adapun rukun jual beli menurut jumhur Ulama ada empat yaitu:⁴³

- 1) *Ba'i* (penjual)
- 2) *Mustari* (pembeli)
- 3) *Sighat* (ijab dan qabul)
- 4) *Maiqud 'alaih* (benda atau barang).

d. Syarat Jual Beli *Jizaf*

Ulama fiqh menyebutkan 5 syarat bagi keabsahan jual beli *Jizaf*, sebagaimana hal ini ditemukan dalam pendapat ulama madzhab lainnya. Syarat di maksud adalah sebagai berikut: ⁴⁴

- 1) Objek transaksi harus bisa dilihat dengan mata kepala ketika sedang melakukan akad atau sebelumnya. Ulama Hanafiyyah, Syafiiyyah dan

⁴³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011), hlm. 70.

⁴⁴ Shalah ash-Shawi dan Abdullah al-Mushlih, *Op. cit.*, hlm. 92-93.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

Hanbalah sepakat akan syarat ini. Dengan adanya syarat ini, maka gharar jahalah (ketidak tahuan objek) dapat dieliminasi.

- 2) Penjual dan pembeli tidak mengetahui secara jelas kadar objek jual beli, baik dari segi takaran, timbangan, ataupun hitungannya. Imam Ahmad menyatakan, jika penjual mengetahui kadar objek transaksi, maka ia tidak perlu menjualnya secara *jizaf*. Namun, jika ia mengetahui kadar objek transaksi, maka jual beli sah dan bersifat lazim, namun makruh tanzih.
- 3) Jual beli dilakukan atas sesuatu yang dibeli secara partai, bukan persatuan. Akad *jizaf* dibolehkan atas sesuatu yang bisa di takar atau ditimbang, seperti biji-bijian dan yang sejenisnya. Jual beli *jizaf* tidak bisa dilakukan atas pakaian, kendaraan yang dapat dinilai per satuannya. Beda dengan barang yang dinilai sangat kecil per satuannya, atau memiliki bentuk yang relatif sama. Seperti telur, apel, mangga, semangka, kurma dan sejenisnya. Jika objek transaksi bisa di hitung tanpa adanya upaya yang melelahkan dan rumit, maka tidak boleh ditransaksikan secara *Jizaf*, dan berlaku sebaliknya.
- 4) Tanah yang di gunakan sebagai tempat penimbunan objek transaksi haruslah rata, sehingga kadar objek transaksi bisa ditaksir. Jika tanah dengan kondisi menggunggung atau landai, maka kemungkinan kadar objek transaksi tanah dalam kondisi tidak rata, maka keduanya memiliki hak khiyar.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

- 5) Barang dagangan harus tetap dijaga dan kemudian diperkirakan jumlah atau ukurannya ketika terjadi akad.

Dalam kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 77 jual beli dapat dilakukan terhadap:⁴⁵

- 1) Barang yang terukur menurut porsi, jumlah, berat, atau panjang, baik berupa satuan atau keseluruhan.
- 2) Barang yang ditakar atau ditimbang sesuai jumlah yang telah ditentukan, sekalipun kapasitas dari takaran dan timbangan tidak diketahui.
- 3) Satuan komponen dari barang yang sudah di pisahkan dari komponen lain yang telah terjual.

e. Jual Beli *Jizaf* Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

1) Kesepakatan penjual dan pembeli

Dalam pasal 65 kompilasi hukum ekonomi syariah menjelaskan bahwa “penjual boleh menawarkan penjualan barang dagangan dengan cara borongan, dan persetujuan pembeli atas tawaran itu mengharuskannya untuk membeli keseluruhan barang dengan harga yang disepakati”. Dalam pasal 66 kompilasi hukum ekonomi syariah menegaskan “pembeli tidak boleh memilih-milih benda dagangan yang diperjualbelikan dengan cara borongan dengan maksud membeli sebagiannya saja.”⁴⁶

2) Serah Terima Barang

⁴⁵ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 35.

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 32.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

Dalam pasal 82 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, serah terima barang dapat dilakukan “apabila pembeli berada pada pelataran, atau di tanah yang akan dijual, atau apabila pembeli dari jarak dekat bisa melihat sebidang lahan atau tempat tersebut, setiap izin yang diberikan oleh penjual untuk menerima penyerahan barang dianggap sebagai penyerahan barang tersebut. Dalam pasal 83 ayat (2) juga ditegaskan “dalam penjualan secara borongan, penjual berhak menahan sebagian atau seluruh barang yang belum dilunasi tanpa mengubah harga dari setiap jenis barang”.⁴⁷

B. Kajian Penelitian yang Relevan

Sebelum penulis menyusun dan melakukan suatu penelitian terkait “Jual Beli *Jizaf*”. Telah diadakan pengamatan dan penelusuran lebih awal, dan sejauh penelusuran yang dilakukan penulis, maka penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah:

1. Penelitian oleh Yasin Fitriani yang berjudul “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktek Jual Beli Buah Kelapa Sawit Dengan Sistem *Jizaf* pada kelompok Tani Tunas Bumi di Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar”. Yang bertujuan untuk mengetahui tinjauan fiqh muamalah terhadap pelaksanaan jual beli buah kelapa sawit dengan menggunakan sistem *Jizaf* (spekulatif) pada kelompok tani Tunas Bumi di Desa Petapahan Jaya

⁴⁷ Ibid., hlm. 37.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar. Persamaan penelitian ini sama-sama membahas tentang *Jizaf* dan perbedaan penelitian ini adalah dari segi jual beli buah kelapa sawit. Hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa dalam praktek jual beli tersebut terdapat beberapa permasalahan yang mana dapat merugikan salah satu pihak yang diantaranya buah sawit yang menjadi objek transaksi, tidak diketahui secara pasti berapa jumlahnya (kg) karena cara transaksinya menggunakan sistem *Jizaf* (menebak). Bila ditinjau dari hukum Islam, praktik tersebut sudah memenuhi rukum dan syarat jual beli yang berlaku dalam Islam. Namun masih terdapat *gharar* (ketidak jelasan) yang terkait objek transaksi yaitu buah kelapa sawit yang tidak ditimbang masih tergolong pada *gharar* yang ringan.

2. Penelitian oleh Ayi Puspitasari, Ahmad Saepudin dan Siti Rohmat tentang “Analisis Jual Beli Manggis Sistem Borongan Sekali Musim Panen Dalam Perspektif Ekonomi Syari’ah (Studi Kasus Di Desa Wanasari Kecamatan Wanayasa Kabupaten Purwakarta)”. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui sistem jual beli manggis secara borongan dengan akad perjanjian sekali musim panen manggis sudah sesuai berdasarkan akad Syari’ah atau masih terdapat unsur *gharar* dalam jual beli manggis. Persamaan penelitian ini sama-sama membahas sistem tumpukan atau borongan dan perbedaan penelitian ini adalah dari segi jual beli manggis sekali panen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Jual beli manggis secara borongan dalam perspektif ekonomi Islam termasuk jual beli *gharar* atau jual beli *ghaib* karena tidak



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

memenuhi syarat dan rukun jual beli, tidak ada kejelasan dalam penyerahan manggis. Saran dari penulis, jual beli manggis lebih baik dilakukan ketika manggis sudah layak dipanen, guna menghindari gharar jual beli.

3. Penelitian oleh Nursha'idah MD tentang "Jual Beli Ikan Sistem Tumpukan (*Jizāf*) dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus terhadap Pedagang Ikan di Pasar Ikan Lamnga, Kecamatan Mesjid Raya, Kabupaten Aceh Besar)". Persamaan penelitian ini sama-sama membahas tentang Jizaf dan perbedaan penelitian ini adalah dari segi hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ikan Lamnga menggunakan dua cara, yaitu *pertama*, dengan menumpuk tanpa dilakukan penimbangan, dan *kedua*, dengan kiloan yakni menimbang terlebih dahulu. Selain itu, juga terdapat praktik mengkonversi harga dengan tumpukan serta mengkonversi timbangan dengan tumpukan, dimana para pedagang mempunyai standar ukuran tersendiri yang dijadikan sebagai acuan dalam menetapkan harga dan keuntungannya. Dalam Islam transaksi jual beli secara *Jizāf* diperbolehkan ditegaskan dengan adanya hadis Nabi saw, serta didukung oleh pendapat-pendapat ulama. Dan praktik jual beli ikan secara *Jizāf* di pasar ikan Lamnga telah memenuhi rukun dan syarat syarat jual beli serta telah memenuhi syarat-syarat untuk melakukan tumpukan (*Jizāf*)
4. Penelitian oleh Abdul Kholiq Syafa'at dan Rohmatulloh tantang "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Hasil Pertanian Padi Sistem Tebasan Di Dusun Kelir Desa Bunder Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi". Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Praktik Jual Beli Hasil



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan



Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

Pertanian Padi Sistem Tebasan di Dusun Kelir Desa Bunder Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi dan mengetahui Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli. Persamaan penelitian ini sama-sama membahas tentang praktik jual beli jizaf dan perbedaan penelitian ini adalah dari segi hasil pertanian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ketentuan hukum Islam terhadap praktek jual beli dengan sistem tebas di Dusun Kelir Desa Bunder Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi menyimpulkan bahwa praktek jual beli yang dilakukan sah karena sudah sesuai dengan syarat jual beli *Jizaf* dan telah memenuhi rukun dan syarat dari jual beli *Jizaf* itu sendiri.

C. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir ini mengacu kepada konsep teori Shalah ash-Shawi dan Abdullah al-Mushlih, untuk melihat penerapan jual beli ikan sistem jizāf dalam perspektif ekonomi Islam di pasar Ikan Tembilahan Kota dapat dilihat pada gambar 2.1 di bawah ini:

STAI AULIAURRASYIDIN
TEMBILAHAN



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

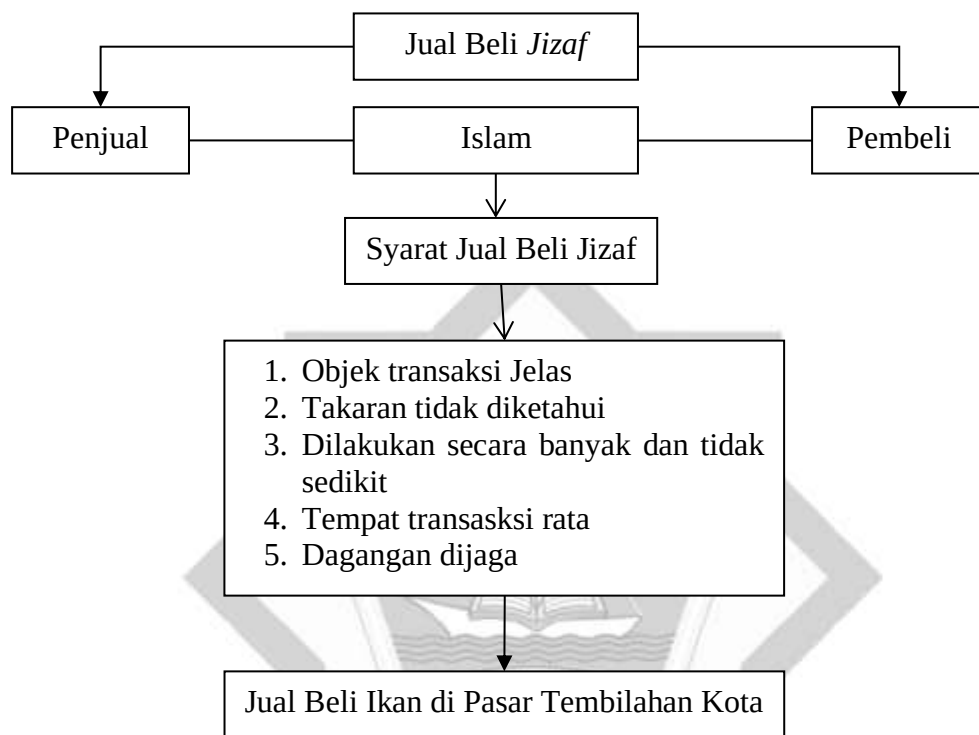
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan



Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan



Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

Dari kerangka berpikir di atas, dapat dilihat bahwa yang menjadi fokus penelitian adalah syarat jual beli ikan secara tumpukan (*Jizaf*) dalam ekonomi Islam.

STAI AULIAURRASYIDIN
TEMBILAHAN



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, yaitu suatu penelitian yang berusaha melihat, mencermati, dan menghayati masalah yang akan diteliti sebagai suatu fenomena yang kompleks yang harus dilihat secara menyeluruh.¹

Penelitian kualitatif juga dapat diartikan sebagai suatu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, secara *holistic*, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah, dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.²

Sedangkan pendapat lain mengatakan bahwa penelitian kualitatif adalah suatu jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya.³ Maka, dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, karena data yang dikumpulkan adalah kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Hal ini disebabkan karena adanya penerapan metode kualitatif.

¹Program Studi Ekonomi Syariah STAI Auliaurasyidin, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Tembilahan: STAI Press, 2020), hlm. 60.

²Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 6.

³Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 49.



B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Pasar Ikan Tembilahan Kota Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau.
2. Penelitian dilaksanakan terhitung dari tanggal 28 April – 28 Juli 2021 atau selama kurang lebih tiga bulan.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek dalam penelitian adalah penjual dan pembeli ikan di Pasar Ikan Tembilahan Kota Kabupaten Indragiri Hilir yang beragama Islam.
2. Objek dalam penelitian adalah Penerapan Jual Beli Ikan Sistem *Jizāf* dalam Perspektif Ekonomi Islam di Pasar Ikan Tembilahan Kota.

D. Populasi dan Sampel Penelitian

1. Populasi

Populasi adalah objek utama penelitian yang telah direncanakan. Populasi biasanya terkait dengan manusia dan perilakunya, serta objek lain yang ada di alam.⁴ Maka, populasi dalam penelitian ini adalah penjual dan pembeli di Pasar Ikan Tembilahan Kota Kabupaten Indragiri Hilir. Adapun yang menjadi informan kunci adalah penjual dan pembeli sebagai informan pendukung.

2. Sampel

⁴Program Studi Ekonomi Syariah STAI Auliaurasyidin, *Op. cit.*, hlm. 67-68.



E. Sumber Data Penelitian

1. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini bersumber dari hasil wawancara dengan beberapa informan dengan menggunakan teknik *aksidental sampling*, dalam hal ini yaitu penjual ikan di Pasar Ikan Tembilahan Kota Kabupaten Indragiri Hilir.

2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari studi teoritis pustaka (*library research*) yakni pencarian data atau informasi dari buku-buku dan literatur atau bahan bacaan lainnya yang sangat erat hubungannya dengan penelitian ini. Buku-buku itu terdiri dari literatur pokok yaitu buku-buku yang memenuhi syarat untuk ruang lingkup materi penelitian sesuai dengan ketentuan undang-undang yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 368.



Teknik Pengumpulan Data

1. Jenis Instrumen

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Jenis wawancara yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah semiterstruktur (*Semistruktur Interview*), yaitu suatu jenis wawancara yang digunakan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak diajak wawancara dimintai pendapat dan ide-idenya. Sehingga peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan.⁶ Wawancara ini dilakukan kepada penjual ikan di Pasar Ikan Tembilahan Kota Kabupaten Indragiri Hilir.

b. Dokumentasi

Metode ini dilakukan dengan mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan-catatan, dokumen-dokumen, notulen, agenda, foto, gambar, peraturan, dan data lainnya yang dianggap perlu dan relevan dalam penelitian ini.

2. Validitas dan Reabilitas

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi sebagai uji keabsahan data. Dimana secara sederhana triangulasi dapat dimaknai sebagai

⁶*Ibid.*, hlm. 387.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

teknik pemeriksaan keabsahan data penelitian dengan cara membanding-bandingkan antara sumber, teori maupun metode/teknik penelitian.⁷

Adapun triangulasi yang digunakan peneliti berdasarkan teori Patton dimana ada empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan untuk mencapai keabsahan, yaitu sebagai berikut.⁸

- a. Triangulasi data, menggunakan berbagai sumber data, seperti dokumen, arsip, hasil wawancara, atau juga mewawancarai lebih dari satu subjek yang dianggap memiliki sudut pandang yang berbeda.
- b. Triangulasi pengamat, adanya diluar penelitian yang turut memeriksa hasil pengumpulan data. Dalam penelitian ini, pembimbing sebagai pengamat (*expert judgement*) yang memberikan masukan terhadap hasil pengumpulan data. Adapun pembimbing peneliti sebagai pengamat ialah Bapak Hendro Lisa, S.E., M.M
- c. Triangulasi teori, penggunaan berbagai teori yang berlainan untuk memastikan data yang dikumpulkan sudah memenuhi syarat. Pada penelitian ini, berbagai teori telah dijelaskan pada bab II untuk dipergunakan dan menguji terkumpulnya data tersebut.
- d. Triangulasi metode, penggunaan berbagai metode, seperti metode wawancara dan metode observasi ataupun dokumentasi.

⁷ Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 124.

⁸ Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm. 143-144



c. Teknik Analisis Data

Peneliti menggunakan teknik analisis data berdasarkan pendapat Sugiyono⁹, dengan melalui model Miles dan Huberman.

1. *Reduction* data, yaitu merangkum, memilih hal-hal yang pokok dan memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari kejelasan makna jawaban, kesesuaian antara pertanyaan satu dengan pertanyaan yang lain, relevansi jawaban dan keseragaman kesatuan data berdasarkan substansi maksudnya kemudian digolongkan ke dalam bagian-bagian pokok atau *sub* pokok penelitian.
2. *Display* data, yaitu penyajian data, penyajian data dilakukan melalui bentuk uraian singkat, dengan menyajikan data, maka akan memudahkan peneliti untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami. Bila pola-pola yang ditemukan telah didukung oleh data selama penelitian, maka pola tersebut sudah menjadi pola yang baku dan selanjutnya dapat disajikan.
3. *Conclusion drawing/verifikasi data*, yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat untuk mendukung tahap pengumpulan data berikutnya.

⁹Ibid., hlm. 404.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Sejarah Kelurahan Tembilahan Kota

Kelurahan Tembilahan Kota merupakan salah satu Kelurahan di Wilayah Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir yang terletak di pusat Kota Tembilahan dengan luas wilayah 3,34 (Km²) , jarak ke ibukota Kecamatan 1,00 (Km²).

Batas-batas Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatas dengan Kelurahan Pekan Arba
- b. Sebelah Selatan berbatas dengan Sungai Indragiri
- c. Sebelah Barat berbatas dengan Kelurahan Tembilahan Hulu
- d. Sebelah Timur berbatas dengan Kelurahan Tembilahan Hilir

Dalam menjalankan struktur organisasi Pemerintahan maka kepemimpinan Lurah sebagai Kepala Wilayah dalam beberapa periode memimpin Wilayah Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan adalah sebagai berikut :

- a. H. Muhammad Ismail Periode 1948 S/D 1956
- b. H. Kurdi Ismail Periode 1956 S/D 1966
- c. H. Abd. Sattar. Gr Periode 1966 S/D 1993



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

- d. Abd. Shidiq Hamna, Amp Periode 1993 S/D 1995
- e. Edy Herlan, Amp Periode 1995 S/D 1996
- f. M. Syatir Hasan Periode 1996 S/D 1998
- g. Drs. Darussalam Periode 1998 S/D 2000
- h. H. Selamat. A Periode 2000 S/D 2008
- i. Syafrizal.S.Sos Periode 2008 S/D 2011
- j. Achmad Mulyadi, Skm, M.Si Periode 2011 S/D 2013
- k. Rio Aditya Pratama, S.Stp Periode 2013 S/D 2017
- l. Umarullah Missasi, S.Ip Periode 2017 S/D 2021
- m. H. Ismail, S.Ip Periode 2021 S/D Sekarang

2. Maksud Dan Tujuan

Maksud penyusunan Profil Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan

Tembilahan adalah :

- a. Memberikan gambaran kondisi wilayah, potensi sumberdaya maupun hasil - hasil pembangunan daerah yang dapat dijadikan sebagai sumber informasi yang valid dan akurat bagi semua pihak.
- b. Menyediakan informasi yang relevan untuk dasar perencanaan pembangunan bermanfaat bagi masyarakat.

Adapun tujuan penyusunan Profil Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Tahun 2019 adalah untuk meningkatnya ketersediaan data dan informasi pendayagunaan potensi sumber daya lokal untuk



meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong tingkat perkembangan Kelurahan.

3. Visi dan Misi

Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan Kelurahan Tembilahan Kota. Penyusunan Visi ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif dengan melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di Kelurahan Tembilahan Kota seperti Pemerintah di Kelurahan Tembilahan Kota, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, RT dan RW serta masyarakat Kelurahan Tembilahan Kota. Maka berdasarkan pertimbangan di atas, Visi Kelurahan Tembilahan Kota adalah :

“Mewujudkan Pelayanan Prima Menuju Masyarakat Mandiri, Berjaya dan Gemilang 2025”

Misi yaitu memuat suatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh Kelurahan Tembilahan Kota agar tercapainya Visi Kelurahan Tembilahan Kota tersebut, adapun Misi Kelurahan Tembilahan Kota adalah :

- a. Meningkatkan kinerja Aparatur Kelurahan Tembilahan Kota untuk dapat memberikan Pelayanan Prima kepada Masyarakat;
- b. Meningkatkan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat;
- c. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Infrastruktur yang berwawasan Lingkungan;

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilaan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilaan

- d. Mewujudkan Pembangunan Budaya Tertib, Budaya Bersih, dan Budaya Gotong Royong; dan
- e. Menciptakan suasana yang aman, tertib, nyaman dan kondusif.

4. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir terdiri dari 1 (satu) orang Lurah dengan eselon IV/a, membawahi 1 (satu) orang Sekretaris Kelurahan eselon (IV/b), dan 3 (Tiga) orang Kepala Seksi eselon (IV/b), dengan susunan sebagai berikut :

- a. Lurah;
- b. Sekretariat Kelurahan;
- c. Seksi Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- d. Seksi Pembedayaan Masyarakat;
- e. Seksi Kesejahteraan Sosial; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional

5. Jumlah Penduduk

Penduduk Asli Daerah Indragiri Hilir adalah Suku Melayu dan sering disebut Melayu Riau. Sebagaimana halnya suku-suku Melayu yang ada di Daerah Riau lainnya. Suku Melayu di Daerah ini juga mempunyai sistem kekerabatan yang bersifat Parental dan Beragama Islam. Hal tersebut terlihat dengan datangnya dan menetapnya suku-suku lain dari Daerah Asalnya ke



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

Daerah ini yang merupakan satu Kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain yang berlangsung terus menerus dan diikuti dengan pembauran atau asimilasi antara suku Melayu dengan suku-suku pendatang yang ada di Wilayah Kelurahan Tembilahan Kota. Penduduk Kecamatan Tembilahan disamping suku Melayu (asli) antara lain :

- a. Suku Banjar
- b. Suku Bugis
- c. Suku Jawa
- d. Suku Batak
- e. Suku Minang
- f. Suku Madura
- g. Tionghoa

Jumlah penduduk Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan berdasarkan registrasi penduduk bulan November 2019 sebanyak 21.870 jiwa terdiri dari penduduk laki-laki 11.002 jiwa dan perempuan 10.868 jiwa dengan sex rasio 99, jumlah kepadatan per Km² 7.542 Pada umumnya mempunyai mata pencaharian dibidang PNS, Wiraswasta dan sebagian lainnya bergerak dibidang perkebunan, Perdagangan dan Kerajinan Industri.

6. Mata Pencaharian Pokok

Masyarakat Kelurahan Tembilahan Kota pada umumnya mempunyai pekerjaan sebagaimana Daftar di bawah ini :



Tabel 4.1
Mata Pencapaian Pokok

No	Pekerjaan	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4
1	Petani/ Pekebun	425	
2	Nelayan/ Perikanan	3	
3	PNS	1289	
4	TNI	21	
5	POLRI	195	
6	Pensiunan	217	
7	Karyawan Honorer	444	
8	Buruh Harian Lepas	244	
9	Pembantu Rumah Tangga	26	
10	Karyawan Swasta	559	
11	Pedagang	895	
12	Akuntan	1	
13	Pengacara	4	
14	Notaris	10	
15	Guru	339	
16	Arsitek	2	
17	Konsultan	9	
18	Dosen	29	
19	Anggota DPRD	2	
20	BUMN	97	
21	BUMD	29	
22	Dokter	36	
23	Bidan	60	
24	Perawat	52	

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

25	Wartawan	6	
26	Tukang Kayu	39	
27	Tukang Listrik	4	
28	Mekanik	21	
29	Tukang Jahit	30	
30	Tukang Las	9	
31	Tukang Batu	4	
32	Wiraswasta	6281	
33	Sopir	15	
35	Buruh Tani/ Pekebun	30	
36	Konstruksi	4	
37	Mengurus Rumah Tangga	5788	

Sumber : Kantor Lurah Tembilahan Kota, 2021

7. Sejarah Pasar

Pasar terapung ini Letaknya di jalan Suyodarmo Tembilahan jumlah pedagang nya ikan, ayam, daging jumlah los sekitar 255an. Pasar terapung ini merupakan kan icon dari pada Kabupaten Indragiri Hilir yang letaknya di atas sungai maksudnya dipinggir jalan. Istilah Pasar Terapung berada di atas sungai. Pasar pasar di Kabupaten Indragiri Hilir ini harus sesuai karakter daerah kita dengan sebutan Kabupaten seribu parit artinya 70% lebih transportasi di Kabupaten Indragiri Hilir ini melalui alat transportasi darat dan transportasi air kalau tidak dua-duanya ini bisa ditingggalkan pedagang atau kurang ramai.

Sebagai contoh Pasar Terapung sama Kayu Jati walaupun Kayu Jati kebanyakan akses darat dibanding terapung jadi ini menjadi ciri khasnya



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

sejarahnya. Jadi Pasar Terapung ini letaknya dipinggir sungai sesuai aktivitas masyarakat karena pasar itu dan pasar ini terbentuk bukan ditunjuk oleh pemerintah pasar ini tumbuh kembang sendiri pemerintah kita hanya memberikan stimulan.

Contoh kisah kasus di parit 6 dahulu di atas jembatan kalau tidak mungkin memindahkan orang kesini tidak mau dia makanya dibuatkan pasar dibawahnya. Artinya kita membangun pasar ini harus ada cikal bakal harus ada embrio pasar.

Jadi awal namanya bukan Pasar Terapung tapi Pasar Gelap pakai kembes setelah itu dibuatlah oleh pemerintah Pasar Terapung di atas sungai jadi dulunya Pasar Terapung ini pedagang berjualan dibantaran sungai pakai perlak hitam makanya ada istilah terus sama pemerintah dibangunlah pasar yaitu pasar terapung pada tahun 2007. dikelola oleh Pasar Minggu pemerintah daerah yang melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Indragiri Hilir.

8. Visi Misi Pasar Tembilahan Kota

Visi misi Pasar Tembilahan Kota secara umum pasar tersebut merupakan motor penggerak perekonomian yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir.

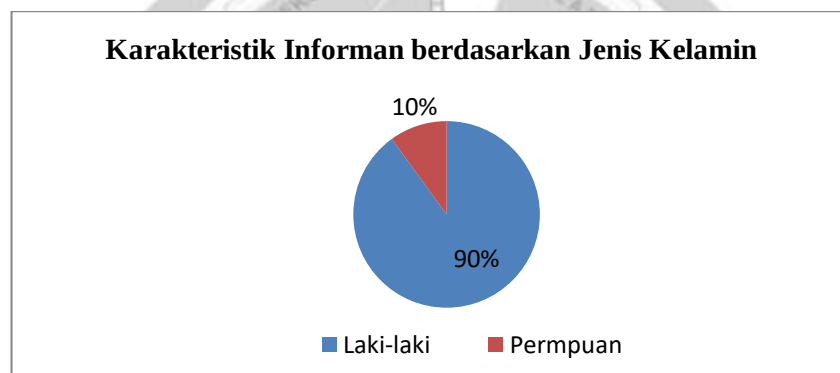


B Penyajian Data

1. Karakteristik Informan

Karakteristik informan yang peneliti lakukan di Pasar Ikan Tembilahan Kota sebanyak 5 informan, yaitu 3 penjual dan 2 pembeli. Jadi jumlah keseluruhan informan ada 5. Berikut penyajian informan yang peneliti sajikan adalah sebagai berikut:

Gambar 4.1
Informan berdasarkan Jenis Kelamin



Sumber: Data di Olah Tahun 2021

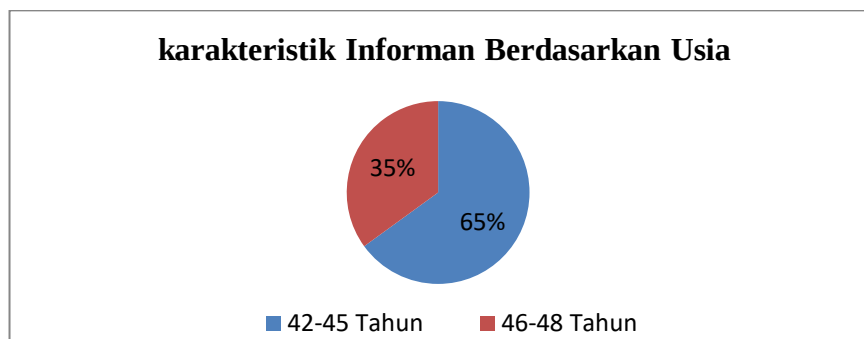
Berdasarkan gambar 4.1 di atas dapat diketahui bahwa karakteristik informan berdasarkan jenis kelamin dengan jumlah persentasenya 90% atau 10%, karena jumlah informannya untuk laki-laki berjumlah 4 orang dan perempuan berjumlah 1 orang.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

- a. Identitas informan berdasarkan jenis usia

Gambar 4.2
Informan Berdasarkan Usia

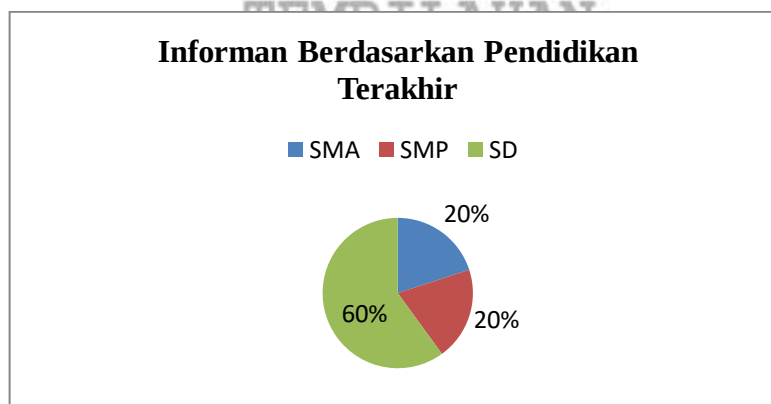


Sumber: Data di Olah Tahun 2021

Berdasarkan gambar 4.2 di atas menjelaskan bahwa usia informan pedagang dan pembeli, yang mana pedagang dan pembeli rentang usia 42-45 tahun sebanyak 3 orang dengan jumlah persentase 65%. Sedangkan informan usia 46-48 tahun sebanyak 2 dua orang dengan jumlah persentase 35%.

- b. Identitas Informan berdasarkan Pendidikan Terakhir

Gambar 4.3
Informan berdasarkan Pendidikan Terakhir



Sumber data diolah Tahun 2021



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

Dari gambar 4.3 di atas dijelaskan bahwa informan berdasarkan pendidikan terakhir, rata-rata informannya itu tamatan SD sebanyak 3 orang dengan jumlah persentase 60%. Dengan SMP dan SMA masing-masing 20%.

Berikut adalah data-data Informan informan secara keseluruhan yang penulis gambarkan pada tabel 4.1 di bawah ini:

Tabel 4.2
Data Informan

No.	Nama	Umur	Pendidikan	Lama Bedagang	Pekerjaan	Ket
1	Bambang	42	SD	33	Pedagang	Penjual
2	Hermansya	42	SD	23	Pedagang	Penjual
3	Samsul Bahri	48	SMP	21	Pedagang	Penjual
4	Mansyur	46	SD	-	Petani	Pembeli
5	Sri	45	SMA	-	IRT	Pembeli

Sumber data diolah Tahun 2021

2. Deskripsi Data

c. Informan 1¹

1) Identitas Informan

Nama : Bambang

Umur : 42

Pendidikan : SD

¹ Bambang, Pedagang, Di Pasar Tembilahan, Wawancara Langsung, 06 Juli 2021.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

Alamat : Parit 15

Lama berdagang : 20 tahun

2) Jawaban Informan

- a) Bagaimana objek transaksi yang dilakukan disaat akad terjadi, apakah terlihat?

“Beliau mengatakan ikan yang diperjualkan terlihat dengan jelas oleh mata pembeli.”

- b) Apakah penjual mengetahui secara jelas kadar objek jual beli, baik dari segi takaran, timbangan, ataupun hitungannya?

“Beliau mengatakan pembeli dan penjual sudah tau jumlah takaran ikan tumpukan tersebut dengan timbangan.”

- c) Apakah jual beli dilakukan atas sesuatu yang dibeli secara partai?

“Beliau mengatakan dilakukan dengan encer.”

- d) Bagaimana tanah yang di gunakan sebagai tempat penimbunan objek transaksi?

“Beliau mengatakan kondisi pasar disini sudah dalam keadaan semen yang rata.”

- e) Apakah diperbolehkan mengumpulkan jual beli barang yang tidak di ketahui kadarnya secara jelas, dengan barang yang diketahui kadarnya secara jelas, dalam satu akad?

“Beliau mengatakan boleh.”



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

d. Informan ²

1) Identitas Informan

Nama : Hermansya
Umur : 42
Pendidikan : SD
Alamat : Parit 13 Lr. Kalimantan
Lama berdagang : 23 tahun

2) Jawaban Informan

- a) Bagaimana objek transaksi yang dilakukan disaat akad terjadi, apakah terlihat?

“Beliau mengatakan di tumpuk, kecuali kerang kalau kerang masuk kantong”

- b) Apakah penjual mengetahui secara jelas kadar objek jual beli, baik dari segi takaran, timbangan, ataupun hitungannya?

“Beliau mengatakan kalau kita bertumpuk itu langsung, kadang pakai timbang kadang tidak lagi.”

- c) Apakah jual beli dilakukan atas sesuatu yang dibelikan secara partai?

Beliau mengatakan dilaukan dengan encer.

“Beliau mengatakan tergantung, kadang-kadang borongan, kalau kita pembeli, kalau pembeli subuh bertimbang tapi kalau pembeli sore borongan.”

² Hermansya, Pedagang, Di Pasar Tembilahan, *Wawancara Langsung*, 06 Juli 2021.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

d) Bagaimana tanah yang digunakan sebagai tempat penimbunan objek transaksi?

“Beliau mengatakan rata kalau kondisi tanah saat borongan atau ikan bertumpuk.”

e) Apakah diperbolehkan mengumpulkan jual beli barang yang tidak di ketahui kadarnya secara jelas, dengan barang yang diketahui kadarnya secara jelas, dalam satu akad?

“Beliau mengatakan boleh tergantung kita yang mau, tergantung yang menjual.”

e. Informan 3³

1) Identitas Informan

Nama : Samsul Bahri
Umur : 48
Pendidikan : SMP
Alamat : Jl. Harapan Parit 8
Lama berdagang : 21 tahun

2) Jawaban Informan

a) Bagaimana objek transaksi yang dilakukan disaat akad terjadi, apakah terlihat?

“Beliau mengatakan kalau kiriman itu dari gabus, tetapi ketika di jual barang terlihat dan bisa di dalam gabus biar tahan esnya. Kalau di dalam gabus sudah diketahui timbangannya dalam satu gabus 40 kg.”

³ Samsul Bahri, Pedagang, Di Pasar Tembilahan, Wawancara Langsung, 06 Juli 2021.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

- b) Apakah penjual mengetahui secara jelas kadar objek jual beli, baik dari segi takaran, timbangan, ataupun hitungannya?

“Beliau mengatakan kalau borongan ada, seperti borongan ada satu gini 60 ribu, kalau timbangan bisa perkilo, 1 kg 10 ribu ditimbang perkilo atau borongan, tapi kalau ikannya dah rusak di borongan aja lagi kalau ikannya dah rusak, kalau masih bagus per kilo di jual.”

- c) Apakah jual beli dilakukan atas sesuatu yang dibeli secara partai?

“Beliau mengatakan ada, biasa orang beli 50 kg dikirim ke guntung, di timbang dulu. Beliau mengatakan sebelumnya di jual dengan betimbang, tapi karna dah agak rusak sikit di borongan lagi, karna ikan bagus di jual dengan betimbang masih mahal harganya, kalau kurang bagus diborongkan lagi kadang orang untuk makan ayam, ikan.”

- d) Bagaimana tanah yang di gunakan sebagai tempat penimbunan objek transaksi?

“Beliau mengatakan kondisi semen disini sudah rata.”

- e) Apakah diperbolehkan mengumpulkan jual beli barang yang tidak di ketahui kadarnya secara jelas, dengan barang yang diketahui kadarnya secara jelas, dalam satu akad?

“Beliau mengatakan boleh lah, kadang orang untuk makan ayam ikan, untuk makan juga bisa juga tapi harus dipilih yang bagus, karena dalam satu tumpukan itu banyak bisa sampai 4 kg.”

- f. Informan ⁴

- 1) Identitas Informan

Nama : Mansyur

⁴ Mansyur, Pembeli, Di Pasar Tembilahan, Wawancara Langsung, 08 Juli 2021.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

Umur : 46
Pendidikan : SD
Alamat : Jl. Pekan Arba
Ket : Pembeli

2) Jawaban Informan

- a) Bagaimana objek transaksi yang dilakukan disaat akad terjadi, apakah terlihat?

“Beliau mengatakan ikan terlihat jelas, jarang ditemukan ikan di dalam plastik, yang dalam plastik biasanya udang”

- b) Apakah penjual dan pembeli mengetahui secara jelas kadar objek jual beli, baik dari segi takaran, timbangan, ataupun hitungannya?

“Beliau mengatakan untuk jumlah takaran ikan yang ditumpuk kadang kalau ditanya ke pembelinya dibilang ni 1kg ini 2kg tergantung penjualnya. Kadang juga kita sebagai pembeli jarang menanyakan berapa takaran yang ikan ditumpuk tersebut, jadi langsung bayar saja.”

- c) Apakah jual beli dilakukan atas sesuatu yang dibeli secara partai?

“Beliau mengatakan yang saya lihat ikan tumpukan ini dalam jumlah yang sedikit saja, jarang dilihat versi yang banyaknya. Yang paling dikira-kira sekitar 2-5kg.”

- d) Bagaimana tanah yang di gunakan sebagai tempat penimbunan objek transaksi?

“Beliau mengatakan yang lihat untuk tempat penumpukan seperti itulah sudah ada tempatnya disediakan pemerintah lapaknya.”



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

- e) Apakah diperbolehkan mengumpulkan jual beli barang yang tidak diketahui kadarnya secara jelas, dengan barang yang diketahui kadarnya secara jelas, dalam satu akad?

“Beliau mengatakan untuk sitem jual beli seperti itu sah saja sama-sama ikhlas juga natara pembeli dan penjual.”

g. Informan 5⁵

1) Identitas Informan

Nama : Sri
Umur : 45
Pendidikan : SMA
Alamat : Parit 11
Ket : Pembeli

2) Jawaban Informan

- a) Bagaimana objek transaksi yang dilakukan disaat akad terjadi, apakah terlihat?

“Beliau mengatakan ikan yang ditumpuk itu jelas dilihat.”

- b) Apakah penjual dan pembeli mengetahui secara jelas kadar objek jual beli, baik dari segi takaran, timbangan, ataupun hitungannya?

“Beliau mengatakan untuk jumlah takaran ikan yang ditumpuk jarang saya tanyakan ke penjual taunya harga pertumpukan aja, mislanya segini, segini, nah itulah yang saya bayarkan, masalah ditimbang dahaulu atau tidak itu kurang tau saya.”

⁵ Sri Pembeli, Di Pasar Tembilahan, *Wawancara Langsung*, 08 Juli 2021.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



C. Analisis Data

Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

c) Apakah jual beli dilakukan atas sesuatu yang dibelikan secara partai?

“Beliau mengatakan ikan disini kadang dijual secara besar kadang secara kecil, tidak menentu, tapi kalau saya hanya membeli versi kecil saja untuk makan sehari-hari, sekitar harga 10-20 pertumpuk.”

d) Bagaimana tanah yang di gunakan sebagai tempat penimbunan objek transaksi?

“Beliau mengatakan tentu saja tempat penumpukan tergantung yang ada itulah, lihat sendiri sajalah tempatnya gimana.”

e) Apakah diperbolehkan mengumpulkan jual beli barang yang tidak di ketahui kadarnya secara jelas, dengan barang yang diketahui kadarnya secara jelas, dalam satu akad?

“Beliau mengatakan jual beli yang seperti ini sah saja sebab saya ikhlas membeli penjual juga ikhlas menjual.”

Berdasarkan hasil pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi yang penulis lakukan pada pedagang Ikan di Pasar Tembilahan Kota, maka hasilnya dapat penulis sajikan sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Hal pertama yang dilakukan untuk melihat sebuah data secara keseluruhan yaitu dengan mereduksi sebuah data, maka dihasilkanlah data sebagai berikut:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

Tabel 4.2
Reduksi Data

No.	Nama	Jawaban Informan
1	Bambang (Penjual)	Ikan yang diperjualkan terlihat dengan jelas oleh mata pembeli. Pembeli dan penjual sudah mengetahui jumlah takaran ikan tumpukan tersebut dengan timbangan. Ikan dijual dengan dengan encer bukan partai. Ikan yang ditumpuk bisa ditimbang, atau dipilih-pilih ikannya baru di jual-jual kembali. Kondisi pasar sudah dalam keadaan semen yang rata dalam peletakan ikan tumpukan. Sistem jual beli ikan secara tumpukan ini boleh
2	Hermansyah (Penjual)	Ikan dilakukan atau dijual dengan cara ditumpuk, kecuali kerang kalau kerang masuk kantong. Kadang ikan ditumpuk bisa tidak kita timbang, kadang pakai timbang. Ikan dijual tergantung, kadang-kadang borongan, kalau pembelian dilakukan diwaktu subuh maka ikan dilakukan dengan cara ditimbang tapi kalau pembelian dilakukan diwaktu sore makan penjualan dilakukan secara borongan. Ikan tersebut diborong dengan harga 10 ribu atau bisa 15 ribu tergantung kondisi dan jenis ikannya. Kondisi tempat saat penumpukan ikan tergolong rata. Jual beli ikan secara borongan atau <i>Jizaf</i> boleh selama pedagang mau melakukan.
3	Samsul Bahri (Penjual)	Penjualan ikan tumpukan kalau kiriman itu dari gabus, tetapi ketika dijual barang terlihat dan bisa



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

		di dalam gabus biar tahan esnya. Kalau di dalam gabus sudah diketahui timbangannya dalam satu gabus 40 kg. Kalau borongan ada, seperti borongan ada satu gini 60 ribu, kalau timbangan bisa perkilo, 1 kg 10 ribu ditimbang perkilo atau borongan, tapi kalau ikannya sudah rusak diborongan aja lagi, kalau masih bagus per kilo dijual. Sistem borongan atau partai ada, biasa orang beli 50 kg dikirim ke guntung, di timbang dulu. Sebelumnya di jual dengan betimbang, tapi karna dah agak rusak sikit di borongan lagi, karna ikan bagus di jual dengan betimbang masih mahal harganya, kalau kurang bagus diborongan lagi kadang orang untuk makan ayam, ikan. Kondisi semen disini sudah rata. Jual beli sistem tumpukan ini boleh lah, kadang orang untuk makan ayam ikan, untuk makan juga bisa juga tapi harus dipilih yang bagus, karena dalam satu tumpukan itu banyak bisa sampai 4 kg.
4	Mansyur (Pembeli)	Ikan terlihat jelas, jarang ditemukan ikan di dalam plastik, yang dalam plastik biasanya udang. Untuk jumlah takaran ikan yang ditumpuk kadang kalau ditanya ke pembelinya dibilang 1kg atau 2kg tergantung penjualnya. Kadang juga kita sebagai pembeli jarang menanyakan berapa takaran yang ikan ditumpuk tersebut, jadi langsung bayar saja. Ikan tumpukan ini dalam jumlah yang sedikit saja, jarang dilihat versi yang banyaknya. Yang paling dikira-kira sekitar 2-5kg. Untuk tempat



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

		penumpukan seperti itulah sudah ada tempatnya disediakan pemerintah lapaknya. Sedangkan untuk sistem jual beli seperti itu sah saja sama-sama ikhlas juga antara pembeli dan penjual.
5	Sri (Pembeli)	Ikan yang ditumpuk itu jelas dilihat. Untuk jumlah takaran ikan yang ditumpuk jarang saya tanyakan ke penjual tentangnya harga pertumpukan aja, misalnya segini, segini, nah itulah yang saya bayarkan, masalah ditimbang dahulu atau tidak itu kurang tau saya. Ikan disini kadang dijual secara besar kadang secara kecil, tidak menentu, tapi kalau saya hanya membeli versi kecil saja untuk makan sehari-hari, sekitar harga 10-20 pertumpuk. Tentu saja tempat penumpukan tergantung yang ada itulah, lihat sendiri sajalah tempatnya gimana. Untuk jual beli yang seperti ini sah saja sebab saya ikhlas membeli penjual juga ikhlas menjual.

Sumber data diolah tahun 2021

2. Display Data

Setelah dilakukan reduksi data, maka dilakukan kembali *display data* (Penyajian data) penelitian dari hasil wawancara peneliti dengan pedagang dan pembeli, maka didapat hasil data penelitian sebagai berikut:

- a. Objek yang diperjual belikan terlihat oleh pembeli, tidak ada ikan yang dilakukan di dalam plastik, sehingga ikan terlihat dengan jelas oleh pembeli saat terjadi sebuah transaksi.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

- b. Mengenai soal takaran ikan yang diperjualan belikan secara tumpukan atau *Jizaf* tidak banyak dari pembeli yang mengetahui takaran tersebut, tapi hampir semua pedagang menimbang terlebih dahulu ikan tersebut baru ditumpuk.
- c. Jual beli secara tumpukan yang dilaksanakan dilakukan secara partai dan secara enceran. Atau jual beli tumpukan sedikit dan banyak kalau diperikarakan sekiatar 2-5kg yang sering dijumpai.
- d. Tanah yang digunakan untuk menimbun ikan terbuat dari keramik atau semen, sehingga tumpukan dilakukan dengan rata, tanpa ada yang disembunyikan oleh penjual.
- e. Para pedagang mennyatakan bahwa boleh menggabung penjualan yang tidak diketahui jumlah takarannya dengan yang diketahui kadarnya. Dalam artian jual beli sistem tumpukan itu dibolehkan saja, selama penjual dan pembeli ikhlas.

3. Verifikasi Data

Setelah dilakukan *reduksi data* dan *display data* tahap berikutnya adalah *verifikasi data*, atau kesimpulan akhir dari sebuah data yang dihasilkan dari wawancara peneliti dengan pedagang dan pembeli maka hasil *verifikasi data* adalah sebagai berikut:

- a. Objek yang diperjual belikan terlihat oleh pembeli



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

- b. Mengenai soal takaran ikan yang diperjualan belikan secara tumpukan atau *Jizaf* tidak banyak dari pembeli yang mengetahui takaran tersebut dan memang kebanyakan pedagang menimbang dahulu baru di tumpuk.
- c. Jual beli secara tumpukan yang dilaksanakan dilakukan secara partai dan secara enceran. Dan memang jenis tumpukan sedikit dan jarang ditemukan tumpukan versi besar kecuali di gabus.
- d. Tanah yang digunakan untuk menimbun ikan terbuat dar keramik atau semen, sehingga tumpukan dilakukan dengan rata, tanpa ada yang disembunyikan oleh penjual.
- e. Para pedagang mennyatakan bahwa boleh menggabung penjualan yang tidak diketahui jumlah takarannya dengan yang diketahui kadarnya.

4. Analisis Data

- a. Penerapan jual beli ikan secara *jizāf* di Pasar Ikan Tembilahan Kota

Pasar Ikan di Tembilahan Kota merupakan salah satu pasar tertua yang terdapat di Tembilahan. Pasar Ikan di Tembilahan yang ada di Tembilahan sama dengan pasar tradisional di tempat lain, hanya saja letak Pasar yang ada di Tembilahan di pinggir sungai dan berdekatan dengan pelabuhan. Terdapat berbagai jenis barang dagangan yang merupakan dagangan unggulan atau ciri khas Pasar salah satunya ikan.

Ikan merupakan hewan bertulang belakang yang hidup di air dan memiliki tulang belakang dan memiliki insang yang berfungsi untuk



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

mengambil oksigen yang terlarut dari air dan sirip digunakan untuk berenang.

Ikan adalah salah satu jenis hewan yang saat ini menjadi salah satu makanan yang banyak dikonsumsi oleh manusia, dan ikan juga menjadi salah ladang bagi manusia dalam mencari rezeki, yaitu dengan cara jual beli ikan. Secara umum jual beli ikan dilakukan dengan cara ditimbang atau di taksir.

Tapi selain itu juga ada jual beli ikan yang dilakukan secara tumpukan. Atau dapat diartikan ikan ditumpuk secara banyak oleh penjual kemudian dijual oleh para pembeli. Jual beli seperti ini terjadi di pasar Kota Tembilahan, atau yang bisa disebut dengan sistem *Jizaf*.

Penerapan jual beli yang dilakukan di Pasar Ikan Tembilahan beragam cara dan kondisinya. Hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa pedagang yang menjual ikannya dengan sistem *Jizaf*, hal seperti ini banyak dilakukan penjual saat waktu sore atau di saat ikan masih banyak tapi belum ada pembeli, dan bisa juga dikarenakan ikan yang sudah lama, dan memang harus dihabiskan saat itu juga.

Tapi tetap para pedagang memisahkan antara tumpukan ikan yang kurang bagus dengan yang bagus. Hal ini dilakukan agar para pembeli tidak merasa dirugikan oleh penjual.

Dalam jual beli ikan secara tumpukan atau sistem *Jizaf* ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar jual beli tersebut sah dilakukan. Hal ini



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

temuan penelitian menunjukkan bahwa objek ikan yang dijual oleh pedagang semua terlihat oleh mata pembeli. Sehingga tidak ada ikan yang disembuyikan dari mata pembeli, sehingga tersebut bisa membuat para pembeli melihat dengan jelas kondisi ikan yang dijual

Hasil temuan penelitian juga menunjukkan bahwa ikan yang tumpuk sudah ada sebagian yang ditakar dan ditimbang oleh penjual. Sehingga ikan tersebut ditumpuk dengan jumlah takaran yang sudah ditakar oleh penjual. Hal seperti tidak banyak diketahui oleh pembeli dan jarang ditanyakan oleh pembeli. Walaupun sebagai pembeli yang menanyakan hal tersebut.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa barang yang diborang atau ditumpuk dalam keadaan yang tidak begitu banyak dan tidak juga dalam keadaan sedikit. Sedangkan tanah yang digunakan untuk menumpukkan ikan sudah terbuat dari keramik dan semen sehingga tergolong rata untuk penumpukkan ikan. Hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa jual beli sistem tumpukan seperti ini dijawab oleh para pedagang boleh saja.

- b. Perspektif Ekonomi Islam dalam memandang sistem jual beli ikan secara *jizāf* di Pasar Ikan Tembilahan Kota

Termasuk hal yang tersebar di dunia usaha modern saat ini adalah penjualan sebagai aset secara kolektif dengan hitungan global tanpa mengetahui ukuran dan jumlahnya secara rinci. Itu dikenal dalam ilmu fikih islam sebagai jual beli *Jizaf*.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

Al-Jizaf merupakan kata yang diambil dari bahasa persia yang di arabkan. Yang bermakna jual beli sesuatu tanpa harus ditimbang, ditakar ataupun dihitung.⁶ Spekulatif (*Jizaf*) jual beli spekulatif (*Jizaf*) dalam terminologi ilmu fiqh yaitu menjual barang yang biasa ditakar, ditimbang atau dihitung secara dikira-kira tanpa ditakar, ditimbang dan dihitung lagi, bahwa di antara syarat sahnya jual beli bahwa objek jual beli itu harus diketahui, maka materi objek, ukuran dan kriteria harus diketahui, sementara dalam jual beli spekulatif ini tidak ada pengetahuan tentang ukuran.⁷

Seperti yang terdapat dalam sebuah hadis yang riwayatkan oleh Al-Bukhari sebagai berikut:

Dari Al-Auza'i, dari Az-Zuhri, dari Salim, dari bapaknya ra, ia berkata, "Aku melihat orang-orang yang membeli makanan yang tidak ditakar dan ditimbang, mereka dipukul pada masa Rasulullah saw, karena mereka menjualnya sampai mereka memindahkannya ke tempat mereka'.

(HR. Bukhari).⁸

Ulama fikih menyebutkan 5 syarat bagi keabsahan jual beli *Jizaf*, sebagaimana hal ini ditemukan dalam pendapat ulama madzhab lainnya. Syarat yang dimaksud di atas adalah sebagai berikut:⁹

⁶ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fikih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 147

⁷ Shalah ash-Shawi dan Abdullah al-Mushlih, *Fikih Ekonomi Islam*, Terj. Abu Umar Basyir, (Jakarta: Darul Haq, 2015), hlm. 91.

⁸ *Ibid.* 92

⁹ *Ibid.* hlm. 92-93.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

- 1) Objek transaksi harus bisa dilihat dengan mata kepala ketika sedang melakukan akad.
- 2) Penjual dan pembeli tidak mengetahui secara jelas kadar objek jual beli, baik dari segi takaran, timbangan, ataupun hitungannya.
- 3) Jual beli dilakukan atas sesuatu yang dibeli secara partai, bukan persatuan.
- 4) Tanah yang digunakan sebagai tempat penimbunan objek transaksi haruslah rata, sehingga kadar objek transaksi bisa ditaksir.
- 5) Tidak diperbolehkan mengumpulkan jual beli barang yang tidak diketahui kadarnya secara jelas, dengan barang yang diketahui kadarnya secara jelas, dalam satu akad

Syarat tersebut harus dipenuhi oleh penjual saat ingin melakukan jual beli sistem tumpukan. Tapi dalam beberapa hal ada beberapa syarat yang belum dipenuhi oleh para pedagang.

Salah satu yang peneliti temukan adalah dimana para pedagang di pasar Kota Tembilahan dalam melakukan tumpukan ikan, ikan tersebut ditaksir dan ditimbang terlebih dahulu. Dalam kondisi lain ikan yang ditumpuk juga kurang banyak dan lebih sedikit sehingga bisa diprediksi jumlah takarannya oleh para pembeli.

Hal seperti ini tidak senada dengan syarat sah yang harus dipenuhi dalam jual beli *Jizaf*. Penjual dan pembeli tidak mengetahui secara jelas kadar obyek jual beli, baik dari segi takaran, timbangan ataupun



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

hitungannya. Imam Ahmad menyatakan, jika penjual mengetahui kadar obyek transaksi, maka ia tidak perlu menjualnya secara *Jizaf*. Namun, jika ia tetap menjualnya secara *Jizaf* dengan kondisi ia mengetahui kadar obyek transaksi, maka jual beli sah dan bersifat lazim, namun *makruh*.¹⁰

Hal serupa juga ditemukan dimana jual beli ikan di Pasar Tembilahan menggabungkan 2 jenis sekaligus yaitu barang yang diketahui kadar dengan barang yang diketahui kadarnya. Maka tidak diperbolehkan mengumpulkan jual beli barang yang tidak diketahui kadarnya secara jelas, dengan barang yang diketahui kadarnya secara jelas, dalam satu akad. Misalnya, jual beli kurma satu kilo, dikumpulkan dengan apel yang berada dalam satu pohon, dengan satu harga atau dua harga.¹¹

Hasil penelitian juga melihat dimana para pedagang membagi ikan-ikan yang dijual dengan ikan-ikan yang kurang bagus. Untuk dijual secara tumpukan. Hal ini dilakukan pedagang disebabkan ada sebagian dari pembeli yang membeli ikan tersebut untuk kebutuh kucing di rumah. Makanya ikan-ikan yang sudah lama tersebut dijual kembali dalam keadaan tumpukan.

¹⁰ Abdul Kholiq Syafa'at dan Rohmatullah, Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Hasil Pertanian Padi Sistem Tebasan Di Dusun Kelir Desa Bunder Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi, *Rohmatulloh Jurnal Darussalam; Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam* Vol. X, No 1: 162-179. September 2018. Issn: 1978-4767, Hlm 167.

¹¹ *Ibid*.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti paparkan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan jual beli *Jizaf* di Pasar Ikan Tembilahan Kota bahwa ada beberapa pedagang yang menjual ikannya dengan sistem *Jizaf*, hal seperti ini banyak dilakukan penjual saat waktu sore atau di saat ikan masih banyak tapi belum ada pembeli, dan bisa juga dikarenakan ikan yang sudah lama, dan memang harus dihabiskan saat itu juga.
2. Perspektif Ekonomi Islam memandang sistem jual beli ikan secara *jizāf* yang dilakukan di Pasar Ikan Tembilahan Kota terdapat beberapa kesalahan dalam menerapkan sistem jual belinya. Disebabkan ada beberapa syarat yang belum dipenuhi penjual dalam menerapkan sistem jual beli *Jizaf*. Salah satu kesalahan mendasar yang terjadi yaitu, ikan ditimbang terlebih dahulu oleh penjual. Yang mana seharusnya penjual dan pembeli tidak mengetahui secara jelas kadar objek jual belinya, baik dari segi takaran, timbangan, ataupun hitungannya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka penulis memberikan saran yang berkaitan dengan hasil penelitian di atas sebagai berikut:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

1. Bagi pedagang, diharapkan sebaiknya agar tetap mempelajari lebih dalam tentang syarat dan ketentuan dalam jual beli tumpukan (*Jizaf*) yang dilakukan dalam transaksi jual beli sehingga ketentuan-ketentuan yang telah dibuat dapat diterapkan dalam proses jual beli dan kesempurnaan transaksi berjalan sesuai dengan syariat Islam.
 2. Bagi pembeli, diharapkan tetap harus berhati-hati dalam setiap sistem penjualan yang ada pada saat ini.
 3. Bagi peneliti selanjutnya, hendaknya memperluas penelitian untuk dapat memperoleh informasi yang lebih lengkap tentang pelaksanaan jual beli *Jizaf*.
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

STAI AULIAURRASYIDIN
TEMBILAHAN



DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Boedi dan Beni Ahmad Saebani. (2014). *Metode Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah)*. Bandung: Pustaka Setia

Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani. (2009). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia.

Al-Asqalani, Ibnu Hajar. (2005). *Fathul Baari (Penjelasan Kitab Sahih Al-Bukhari, (edisi terjemah oleh Amiruddin)*. Jakarta: Pustaka Azzam.

Alma Buchari dan Donni Juni Priansa. (2014). *Manajemen Bisnis Syariah, Menanamkan Nilai dan Praktik Syariah dalam Bisnis Kontemporer*. Bandung: Alfabeta.

Al-Mushlih, Abdullah. (2004). *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta: Darul Haq.

Anwar, Desy. (2003). *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Terbaru*. Surabaya: Amelia.

Arifin, Muhammad. (2016). *Fikih Perniagaan Islam*. Jakarta: Darul Haq.

Ash-Shawi, Shalah dan Abdullah al-Mushlih. (2015). *Fikih Ekonomi Islam*, Terj. Abu Umar Basyir. Jakarta: Darul Haq.

Bahreisj, Husein. (1987). *Himpunan Fatwa*. Surabaya: Al-Ikhlas.

Basrowi dan Suwandi. (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Renika Cipta.

Departemen Agama RI. (2010). *Al-Quran dan Terjemah*. Bandung: Penerbit Diponegoro.

Dewi, Sutrisna. (2007). *Komunikasi Bisnis*. Yogyakarta: Andi Offset.

Dewi, Ratih Apriliana. (2017). "Tinjauan Hukum Islam tentang Praktik Bagi Hasil Antara Pemilik dan Penggarap Kebun pada Petani Kopi (Studi Kasus Dusun Bedeng 9 Desa Ogan Lima Lampung Utara)". [skripsi]. Lampung (ID): UIN Raden Intan Lampung.

Djuwaini, Dimyauddin. (2010). *Pengantar Fikih Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

Puad, Abu. (2006). *Riba Halal Riba Haram*. Bogor: Pustaka Thariqul Izzah.

Shazaly, Abdul Rahman, Dkk. (2010). *Fiqih Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Hamidy, Zainuddin, dkk, (2007). *Terjemahan Haist Shahih Bukhari*. Jakarta: Widjaya.

Ibrahim. (2015). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Kementerian Agama RI. (2014). *Al-Qur'an dan Terjemah*. Jakarta: 'Ain Syams

Khosyi'ah, Siah. (2014). *Fiqh Muamalah Perbandingan*. Bandung: Pustaka Setia.

Lubis, Suhardi K. (2000). *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.

Mardani. (2011). *Hukum Ekonomi Islam di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.

_____. (2014). *Ayat-ayat dan Hadis Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers.

Moleong, Lexy J. (2015). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Mustofa, Imam. (2016). *Fiqih Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers.

Program Studi Ekonomi Syariah STAI Auliaurasyidin. (2020). *Pedoman Penulisan Skripsi*. Tembilahan: STAI Press.

Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani. (2009). *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana.

Puspitasari, Ayi Ahmad Saepudin, dan Siti Rohmat. (2019). "Analisis Jual Beli Manggis Sistem Borongan Sekali Musim Panen dalam Perspektif Ekonomi Syari'ah (Studi Kasus di Desa Wanasari Kecamatan Wanayasa Kabupaten Purwakarta)." *Jurnal EKSISBANK* Vol. 3 No. 2 Desember, 169-195. Retrieved from <https://www.academia.edu/41630295>.

Rifa'I, Moh. (1978). *Fikih Islam*. Semarang: CV. Toha Putra.

Rusyd, Ibnu. (2009). *Bidayatul Mujtahid*. Jakarta: Pustaka Azzam.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

Sahroni, Oni dan M. Hasanuddin. (2016). *Fikih Muamalah: Dinamika Akad dan Implementasi dalam Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.

Harwat, Ahmad. (2018). *Fiqh Jual Beli*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing.

Soemitra, Andri. (2019). *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*. Jakarta: Prenadamedia Groub.

Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: Alfabeta.

Suhendi, Hendi. (2011). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Syafa'at, Abdul Kholiq dan Rohmatullah. (2018). "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Hasil Pertanian Padi Sistem Tebasan di Dusun Kelir Desa Bunder Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangirohmatulloh." *Jurnal Darussalam; Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam* Vol. X, No 1: 162-179. September, 162-169 Retrieved from <https://core.ac.uk>.

Syafei, Rachmat. (2001). *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.

Umar, Muhammad Samih. (2015). *500 Tanya Jawab Transaksi Syariah Sehari-hari*, Terj: Umar Mujtahid. Solo: Aqwaam.

Zamzam, Mochamad, dkk (2019). "Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Praktik Jual Beli Sayuran Tomat dengan Sistem Jual Beli Spekulatif (Jizaf) di Kampung Cicayur Kabupaten Bandung." (Bandung: Universitas Islam), vol. 5, No 1. Retrieved from http://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum_ekonomi_syariah/article/view/16198.

STAI AULIAURRASYIDIN
TEMBILAHAN



Daftar Wawancara



Program Studi Ekonomi Syariah
STAI Auliaurasyidin Tembilahan

Kepada Yth.

Bapak/Ibu Pedagang Ikan

Di Pasar Ikan Tembilahan

Perkenalkan saya Hengki Pranata mahasiswa program studi ekonomi Syariah STAI Auliaurasyidin Tembilahan meminta waktu bapak/ibu sejenak untuk menjawab pertanyaan dari peneliti dalam rangka menyelesaikan tugas akhir skripsi saya, yang berjudul **“PENERAPAN JUAL BELI IKAN SISTEM JIZAF DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM DI PASAR IKAN TEMBILAHAN KOTA”**.

Pertanyaan ini terkait penerapan jual beli sistem Jizaf. Pertanyaan ini bukanlah suatu tes, sehingga tidak ada jawaban benar atau salah. Terkait penulisan untuk mempermudah pengelolaan data saja.

Jawaban yang terbaik adalah yang sesuai keadaan dan perasaan bapak/ibu oleh karena itu, saya harap bapak/ibu bersedia menjawab dengan jujur sesuai keadaan yang sebenarnya, atas bantuan dan kerjasamanya saya ucapkan terimakasih.

Kode informan

Nama :

Umur :

Jenis kelamin :

Alamat :

Pendidikan terakhir :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan



LEMBAR WAWANCARA

“PENERAPAN JUAL BELI IKAN SISTEM *JIZĀF* DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM DI PASAR IKAN TEMBILAHAN KOTA”

1. Bagaimana objek transaksi yang dilakukan disaat akad terjadi, apakah terlihat?
2. Apakah penjual dan pembeli mengetahui secara jelas kadar objek jual beli, baik dari segi takaran, timbangan, ataupun hitungannya?
3. Apakah jual beli dilakukan atas sesuatu yang dibeli secara partai?
4. Bagaimana tanah yang digunakan sebagai tempat penimbunan objek transaksi?
5. Apakah diperbolehkan mengumpulkan jual beli barang yang tidak diketahui kadarnya secara jelas, dengan barang yang diketahui kadarnya secara jelas, dalam satu akad?

Tembilahan, 10 Maret 2021

**Menyetujui,
Pembimbing**

HENDRO LISA, S.E., M.M.
NIDN. 212001871701

Peneliti

HENGKI PRANATA
NIRM. 1209.16.07968



Daftar Wawancara



Program Studi Ekonomi Syariah
STAI Auliaurasyidin Tembilahan

Kepada Yth.

Bapak/Ibu Pedagang Ikan
Di Pasar Ikan Tembilahan

Perkenalkan saya Hengki Pranata mahasiswa program studi ekonomi Syariah STAI Auliaurasyidin Tembilahan meminta waktu bapak/ibu sejenak untuk menjawab pertanyaan dari peneliti dalam rangka menyelesaikan tugas akhir skripsi saya, yang berjudul **“PENERAPAN JUAL BELI IKAN SISTEM JIZAF DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM DI PASAR IKAN TEMBILAHAN KOTA”**.

Pertanyaan ini terkait penerapan jual beli sistem Jizaf. Pertanyaan ini bukanlah suatu tes, sehingga tidak ada jawaban benar atau salah. Terkait penulisan untuk mempermudah pengelolaan data saja.

Jawaban yang terbaik adalah yang sesuai keadaan dan perasaan bapak/ibu oleh karena itu, saya harap bapak/ibu bersedia menjawab dengan jujur sesuai keadaan yang sebenarnya, atas bantuan dan kerjasamanya saya ucapkan terimakasih.

Kode informan

Nama : Siti

Umur : 45 tahun

Jenis kelamin : Perempuan

Alamat : Parit 11

Pendidikan terakhir : SMA

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan



Daftar Wawancara



Program Studi Ekonomi Syariah
STAI Auliaurasyidin Tembilahan

Kepada Yth.

Bapak/Ibu Pedagang Ikan

Di Pasar Ikan Tembilahan

Perkenalkan saya Hengki Pranata mahasiswa program studi ekonomi Syariah STAI Auliaurasyidin Tembilahan meminta waktu bapak/ibu sejenak untuk menjawab pertanyaan dari peneliti dalam rangka menyelesaikan tugas akhir skripsi saya, yang berjudul **“PENERAPAN JUAL BELI IKAN SISTEM JIZAF DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM DI PASAR IKAN TEMBILAHAN KOTA”**.

Pertanyaan ini terkait penerapan jual beli sistem Jizaf. Pertanyaan ini bukanlah suatu tes, sehingga tidak ada jawaban benar atau salah. Terkait penulisan untuk mempermudah pengelolaan data saja.

Jawaban yang terbaik adalah yang sesuai keadaan dan perasaan bapak/ibu oleh karena itu, saya harap bapak/ibu bersedia menjawab dengan jujur sesuai keadaan yang sebenarnya, atas bantuan dan kerjasamanya saya ucapkan terimakasih.

Kode informan

Nama : Mansyur

Umur : 46 tahun

Jenis kelamin : Laki-laki

Alamat : Jl. Pekanbaru

Pendidikan terakhir : SD

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan



Daftar Wawancara



Program Studi Ekonomi Syariah
STAI Auliaurasyidin Tembilahan

Kepada Yth.

Bapak/Ibu Pedagang Ikan

Di Pasar Ikan Tembilahan

Perkenalkan saya Hengki Pranata mahasiswa program studi ekonomi Syariah STAI Auliaurasyidin Tembilahan meminta waktu bapak/ibu sejenak untuk menjawab pertanyaan dari peneliti dalam rangka menyelesaikan tugas akhir skripsi saya, yang berjudul **“PENERAPAN JUAL BELI IKAN SISTEM JIZAF DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM DI PASAR IKAN TEMBILAHAN KOTA”**.

Pertanyaan ini terkait penerapan jual beli sistem Jizaf. Pertanyaan ini bukanlah suatu tes, sehingga tidak ada jawaban benar atau salah. Terkait penulisan untuk mempermudah pengelolaan data saja.

Jawaban yang terbaik adalah yang sesuai keadaan dan perasaan bapak/ibu oleh karena itu, saya harap bapak/ibu bersedia menjawab dengan jujur sesuai keadaan yang sebenarnya, atas bantuan dan kerjasamanya saya ucapkan terimakasih.

Kode informan

Nama : Samsul Bahri

Umur : 48 tahun

Jenis kelamin : Laki-laki

Alamat : Jl. Harapan

Pendidikan terakhir : SMP

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan



Daftar Wawancara



Program Studi Ekonomi Syariah
STAI Auliaurasyidin Tembilahan

Kepada Yth.

Bapak/Ibu Pedagang Ikan

Di Pasar Ikan Tembilahan

Perkenalkan saya Hengki Pranata mahasiswa program studi ekonomi Syariah STAI Auliaurasyidin Tembilahan meminta waktu bapak/ibu sejenak untuk menjawab pertanyaan dari peneliti dalam rangka menyelesaikan tugas akhir skripsi saya, yang berjudul **“PENERAPAN JUAL BELI IKAN SISTEM JIZAF DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM DI PASAR IKAN TEMBILAHAN KOTA”**.

Pertanyaan ini terkait penerapan jual beli sistem Jizaf. Pertanyaan ini bukanlah suatu tes, sehingga tidak ada jawaban benar atau salah. Terkait penulisan untuk mempermudah pengelolaan data saja.

Jawaban yang terbaik adalah yang sesuai keadaan dan perasaan bapak/ibu oleh karena itu, saya harap bapak/ibu bersedia menjawab dengan jujur sesuai keadaan yang sebenarnya, atas bantuan dan kerjasamanya saya ucapkan terimakasih.

Kode informan

Nama : Hermansya

Umur : 42 tahun

Jenis kelamin : Laki-laki

Alamat : Parit 13 Lr. Kalimantan

Pendidikan terakhir : SD

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan



Daftar Wawancara



Program Studi Ekonomi Syariah
STAI Auliaurasyidin Tembilahan

Kepada Yth.

Bapak/Ibu Pedagang Ikan

Di Pasar Ikan Tembilahan

Perkenalkan saya Hengki Pranata mahasiswa program studi ekonomi Syariah STAI Auliaurasyidin Tembilahan meminta waktu bapak/ibu sejenak untuk menjawab pertanyaan dari peneliti dalam rangka menyelesaikan tugas akhir skripsi saya, yang berjudul **“PENERAPAN JUAL BELI IKAN SISTEM JIZAF DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM DI PASAR IKAN TEMBILAHAN KOTA”**.

Pertanyaan ini terkait penerapan jual beli sistem Jizaf. Pertanyaan ini bukanlah suatu tes, sehingga tidak ada jawaban benar atau salah. Terkait penulisan untuk mempermudah pengelolaan data saja.

Jawaban yang terbaik adalah yang sesuai keadaan dan perasaan bapak/ibu oleh karena itu, saya harap bapak/ibu bersedia menjawab dengan jujur sesuai keadaan yang sebenarnya, atas bantuan dan kerjasamanya saya ucapkan terimakasih.

Kode informan

Nama : Bambang

Umur : 42 tahun

Jenis kelamin : Laki-laki

Alamat : Parit 15 Jl. Prof. M. Yamin, SH

Pendidikan terakhir : SD

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

Hak cipta dilindungi undang-undang



tembilahan



YAYASAN PENDIDIKAN AULIAURRASYIDIN
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM
AULIAURRASYIDIN

سبحر أوريا دارا السور كذا في الإسلام

ISLAMIC COLLEGE OF AULIAURRASYIDIN

KAMPUS PANAM (PARIT ENAM) JALAN GERILYA No. 12 TEMBILAHAN BARAT 29213
Email : akademik@stai-thh.ac.id

TERAKREDITASI



BAP-PT

Tembilahan, 16 Maret 2021

Nomor : 128/STAI-AUR/III/2021
Lampiran : -
Perihal : Mohon Dispensasi/Bantuan
Melakukan Riset.

Kepada Yth.

Sdr. Kepala Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kab. Inhil
Kec. Tembilahan
di-

Tembilahan

Dengan hormat,
Mahasiswa yang tersebut di bawah ini :

Nama : HENGKI PRANATA
NIRM : 1209.16.07968
Jurusan : Ekonomi Islam
Program Studi : Ekonomi Syariah (ESY)
Semester : X (Sepuluh)
Tahun Akademik : 2020/2021
Lama Penelitian : Min. 3 Bulan

Ditugaskan melakukan penelitian (riset) untuk
mendapatkan data yang berhubungan dengan judul
skripsinya :

**"PENERAPAN JUAL BELI IKAN SISTEM JIZAF DALAM PRESPEKTIF
EKONOMI ISLAM DI PASAR IKAN TEMBILAHAN KOTA".**

Lokasi Penelitian : PASAR IKAN TEMBILAHAN.

Demikianlah permohonan dispensasi / bantuan melakukan
riset ini kami sampaikan, atas bantuan saudara
diucapkan terima kasih.



Ketua,

S. A. H. H. H., S.Pd.I., M.Pd.I.

NIM. 2109068302

Tembusan:
Yth. Bupati Kab. Inhil
di - Tembilahan

Bersinergi dan Berinovasi untuk Pendidikan, Berkarya dan Berbakti untuk Negeri



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

Hak cipta dilindungi undang-undang

tembilahan



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
JALAN VETERAN NO. 02 TELP. (0768)-21047 FAX. (0768)-21045
TEMBILAHAN

SURAT KETERANGAN

Nomor : 010 /Disdagtri-Set/VII/2021/053

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : DHOAN DWI ANGGARA, S.STP, MH
NIP : 19820701 200012 1 001
JABATAN : Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Inhil

Dengan ini menerangkan bahwa :

NAMA : HENGKI PRANATA
NIM : 1209.16.07968
JURUSAN : Ekonomi Syariah (ESY)
SEMESTER : X (Sepuluh)
JUDUL PENELITIAN : PENERAPAN JUAL BELI IKAN ASIN SISTEM JIZAF DALAM
PRESPEKTIF EKONOMI ISLAM DI PASAAR IKAN TEMBILAHAN
KOTA

Adalah benar telah melaksanakan penelitian dan wawancara untuk penyusunan tugas akhir (Skripsi). Adapun kegiatan tersebut berjalan dengan baik dan lancar.

Demikian surat Keterangan ini kami berikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Tembilahan, Juli 2021
An. KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
Sekretaris,



WANHAR, S.Sos, M.Si
Pengguna (IV/a)

NIP. 19871003 200604 1 008



KEPUTUSAN KETUA STAI AULIAURASYIDIN TEMBILAHAN
Nomor : 027/KPTS/STAI-AUR/II/2021

Tentang

PENETAPAN JUDUL SKRIPSI MAHASISWA DAN PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI
MAHASISWA PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH (ESy)
STAI AULIAURASYIDIN TEMBILAHAN
TAHUN AKADEMIK 2020/2021

KETUA STAI AULIAURASYIDIN TEMBILAHAN

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran penelitian mahasiswa dan pelaksanaan tugas-tugas bimbingan Skripsi mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah (ESy) STAI Auliaurasyidin Tembilahan perlu diadakan Dosen Pembimbing Skripsi di Program Studi Ekonomi Syariah STAI Auliaurasyidin Tembilahan
- b. sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka dirasa perlu untuk menetapkan judul Skripsi mahasiswa dan mengangkat Dosen Pembimbing Skripsi mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah dengan Keputusan Ketua STAI Auliaurasyidin Tembilahan.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2013 Nomor 158, Tambahan Lembaran RI Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Penetapan Pembidangan Ilmu dan Gelar Akademik di Lingkungan Perguruan Tinggi Agama;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 394 Tahun 2003 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi Agama ;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 353 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Agama Islam;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 822);
9. Peraturan Ketua Umum Yayasan Pendidikan Auliaurasyidin Tembilahan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Statuta STAI Auliaurasyidin di Tembilahan.
10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor 5254 Tahun 2015 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Ekonomi Syariah pada program sarjana PTKIS Tahun 2015.
11. Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Auliaurasyidin Tembilahan Nomor 7/KPTS/YAYASAN-AUR/IV/2016, tentang Pengangkatan Ketua STAI Auliaurasyidin Tembilahan Masa Jabatan 2016-2020.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

Hak cipta dilindungi undang-undang

ahan



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

Hak cipta dilindungi undang-undang

12. Keputusan BAN-PT Nomor 1157/SK/BAN-PT/Akred/5/IV/2019
tentang Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi
Program Studi Ekonomi Syariah.

Memperhatikan : Keputusan Ketua STAI Auliaurrasyidin Tembilahan Nomor
168/SK/STAI-URD/V/2007 dan Rapat Penetapan Pembimbing
Skripsi Mahasiswa tanggal 1 Februari 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan Pertama	: Menetapkan Judul Skripsi Mahasiswa pada kolom (2) dan sebagai Pembimbing Skripsi pada kolom (3) untuk Skripsi Mahasiswa pada kolom (4) seperti terlampir pada Lampiran I Keputusan ini;
Kedua	: Sebelum melaksanakan penelitian dan penulisan skripsi, kepada mahasiswa yang bersangkutan wajib menyampaikan proposal skripsi pada seminar proposal skripsi yang dihadiri oleh Dosen dan Mahasiswa;
Ketiga	: Peraturan tentang seminar proposal skripsi diatur dengan Peraturan Ketua STAI Auliaurrasyidin;
Keempat	: Dalam melaksanakan penelitian dan penulisan Skripsi mahasiswa berpedoman pada peraturan yang berlaku di STAI Auliaurrasyidin;
Kelima	: Setelah Halaman Judul pada Skripsi mahasiswa wajib dicantumkan lembar pernyataan yang ditandatangani oleh mahasiswa diatas materai Rp. 6000,- seperti terlampir pada lampiran II;
Keenam	: Bimbingan yang diberikan oleh Pembimbing berdasarkan pada Peraturan Penulisan dan Penilaian Skripsi pada STAI Auliaurrasyidin Tembilahan dan Buku Pedoman Penulisan Skripsi;
Ketujuh	: Dalam melaksanakan tugasnya Dosen Pembimbing menerima honorarium berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku;
Kedelapan	: Segala biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan kepada STAI Auliaurrasyidin Tembilahan;
Kesembilan	: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan seperlunya;
PETIKAN	: Keputusan ini masing-masing diberikan kepada yang bersangkutan.

DITETAPKAN DI : TEMBILAHAN
PADA TANGGAL : 2 FEBRUARI 2021

KETUA,

SYARIFUDIN S. Pd. I., M. Pd. I.
NIDN 2105068302

bilahan



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KETUA STAI AULIAURASYIDIN
TEMBILAHAN

NOMOR : 027/KPTS/STAI-AUR/II/2021
TANGGAL : 2 FEBRUARI 2021

NO.	JUDUL SKRIPSI MAHASISWA	PEMBIMBING	NAMA DAN NIRM MAHASISWA	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	PENERAPAN JUAL BELI IKAN SISTEM JIZAF DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM DI PASAR IKAN TEMBILAHAN KOTA	HENDRO LISA, S.E., M.M.	HENGKI PRANATA 1209.16.07968	

DITETAPKAN DI : TEMBILAHAN
PADA TANGGAL : 2 FEBRUARI 2021

KETUA



SYARIFUDIN, S.Pd.I., M.Pd.I.
NPM. 2105068302



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

FOTO DOKUMENTASI



Gambar 1 Pengantaran Surat Riset



Gambar 2 Wawancara dengan Informan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan



Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilahan



Gambar 3 Wawancara dengan Informan



Gambar 4 Wawancara dengan Infroman



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan



Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilahan



Gambar 5 Wawancara dengan Informan



Gambar 6 Wawancara dengan Informan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan



Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan



Gambar 7 Kondisi Ikan Sistem Tumpukan



STAI AULIAURRASYIDIN
TEMBILAHAN



Hak Cipta Diinangi Undang-Undang



Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama	Hengki Pranata
TTL	Sungai Jepun, 17 Juni 1997
Nama Ayah	Ahmad Yani
Nama Ibu	Rusmidah (Almh)
Handphone	0838-0139-4566
Alamat	Sungai Jepun, Kel. Sei. Perak, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau



B. Riwayat Pendidikan

SD/MI	SDN 021 Sungai Perak	(2004-2010)
SMP/MTs	MTs Al-Islami Sungai Jepun	(2010-2013)
SMA/MA:	MA Al-Islami Sungai Jepun	(2013-2016)

STAI AULIAURRASYIDIN
TEMBILAHAN